

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG
DILEGALISASI OLEH NOTARIS PADA PENGADILAN**

TESIS



Oleh:

Nama : SHANDY FANYAHYA IKSTIAN, S.H

NIM : 21302200081

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn.)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG
DILEGALISASI OLEH NOTARIS PADA PENGADILAN**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



Oleh :

SHANDY FANYAHYA IKSTIAN, S.H.

NIM : 21302200081

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn.)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG
DILEGALISASI OLEH NOTARIS PADA PENGADILAN**

Oleh :

SHANDY FANYAHYA IKSTIAN, S.H.

NIM : 21302200081

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui Oleh :

Pembimbing

Tanggal, 20 Mei 2024



Dr. Shallman, S.H., M.Kn.

NIDK : 8920940022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jayade Hafidz. S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG
DILEGALISASI OLEH NOTARIS PADA PENGADILAN**

Oleh :

SHANDY FANYAHYA IKSTIAN, S.H.

NIM : 21302200081

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 22 Mei 2024

Dan Dinyatakan

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN: 0615087903

Anggota,



Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN: 0121117801

Anggota,



Dr. Shallman, S.H., M.Kn.

NIDK : 8920940022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. J. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Shandy Fanyahya Ikstian

NIM : 21302200081

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini berjudul

**“KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI
OLEH NOTARIS PADA PENGADILAN “** adalah hasil penelitian/karya sendiri atau
pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Semarang, 22 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



Shandy Fanyahya Ikstian

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertadatangan di bawah ini :

Nama : Shandy Fanyahya Ikstian
NIM : 21302200081
Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir/Tesis dengan judul “KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS PADA PENGADILAN “ dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2024

Yang menyatakan



Shandy Fanyahya Ikstian, S.H.

MOTTO

“Selesaikanlah apa yang sudah kamu mulai, Manis pahitnya kehidupan itulah yang membuat kita akan selalu berkembang”

“Fortis Fortuna Adiuvat, Keberuntungan berpihak pada yang berani”



PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Keluarga yang senantiasa berdoa serta memberikan dorongan dan dukungan baik secara moril maupun materiil.
2. Rima Ayunda Pitaloka yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan ini
3. Sahabat serta rekan-rekan semua.



KATA PENGANTAR

Puji Sukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS DI PENGADILAN**”.

Bahwa penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana Program Studi Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn.) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Akademis Universitas Islam Sultan Agung Semarang:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn.) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Selaku Ketua Tim Dosen Penguji Tesis saya.

4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn.) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Tim Dosen Penguji Tesis saya.
5. Dr. Shallman, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing dan Tim Dosen Penguji Tesis saya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam proses penulisan tesis saya, dengan penuh kesabaran dan sepuh hati sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn.) Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
7. Semua Staf Program Studi Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn.) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Orang Tua tercinta Suswanto dan Yayah Komariyah yang telah memberikan doa, kasih sayang, teladan, serta dorongan moril maupun materiil, kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini.
9. Calon istri saya Rima Ayunda Pitaloka atas dukungan terhadap saya dari awal masuk perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Rekan-rekan Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn.) Unissula Angkatan 20 seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
11. Sahabat-sahabat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhir kata, semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik, serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.

Semarang, 20 Mei 2024

Penulis,

Shandy Fanyahya Iktian, S.H.



ABSTRAK

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a), dan 1880 KUH Perdata terhadap bukti surat tersebut harus ada *legalisasi* dari pejabat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan, untuk mengetahui dapat tidaknya fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan memberikan tambahan kekuatan pembuktian dalam sidang di pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa : 1) Praktek legalisasi oleh Notaris bahwa *legalisasi* merupakan pengakuan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian, sehingga akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, identitas, maupun tandatangan dari para pihak yang bersangkutan dan terkait dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini para pihak yang namanya tercantum dalam surat itu dan membubuhkan tandatangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umum yang bersangkutan dan dihadapan saksi-saksi; 2) Tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisainya adalah mengenai kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga. Selain itu sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris; 3) Akibat hukum dalam pembuktian di pengadilan dalam hal ada akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa sipenandatanganan hendak memberi bukti, sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang pasti, maka terhadap akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata).

Kata Kunci : Pembuktian, Akta Di bawah Tangan, Legalisasi

ABSTRACT

Deed verification strength underhand as a means of proof in course of conference at court that related with notary public authority in legalization. Based on paragraph 1874,1874 (a), and 1880 KUH Perdata civil towards mail proof must there legalization from official functionary. This research aims to detect deed strength underhand as a means of proof in course of conference at court, to detect can not it function legalization on deed that made underhand give verification strength addition in session at court.

Based on result research, can know that: 1) practice legalization by notary public that is legalization be acknowledgement hits date is maked it agreement, so that deed underhand that get legalization give certainty for judge has hitted date, identity, also sign from the parties concerned and related in agreement. in this case the parties the names included in that mail and signing be that mail not again say that the parties or one of the parties doesn't detect to what that mail contents, because its contents has been read and explained beforehand before the parties signing to face general officials concerned and to face witnesses; 2) notary public responsibility on deed truth under hand legalization hit signature certainty means certain that that signature is really side in agreement, not another person. be said such because legalization that mail conditional must know one who signing by see the identification sign like citizen sign card and others. If legalization know true the person, so then they that is signing to face legalization at the (time) of, day and that date also. besides along still has authority to run function task as notary public; 3) legal consequences in verification at court in the case of there deed under hand legalization by notary public doesn't has perfect verification strength because lay in sign the parties if admitted, be perfect proof likes authentic deed. a deed underhand only give perfect verification by person profit to whom signing wants to give proof, while towards the verification strength third party free. Differen from authentic deed that has definitive verification strength, so towards deed under hand the verification strength resides in judge hand for the considering (paragraph 1881 verses (2) KUH Perdata).

Keyword: verification, deed under hand, legalization

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH. Error! Bookmark not defined.	
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	19

H. Sistematika Penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	24
B. Tinjauan Umum Akta	28
C. Akta Sebagai Alat Bukti	36
D. Legalisasi	57
E. Tinjauan Umum Tentang Legalisasi Akta di Bawah Tangan oleh Notaris	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Praktek legalisasi oleh Notaris	67
B. Akibat Hukum Dalam Pembuktian di Pengadilan Dalam Hal Ada Akta Di bawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris	76
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akta dibedakan menjadi dua (2) jenis, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan penting tanggalnya bisa dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.¹

Sejak zaman Belanda, memang ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk membuat pencatatan-pencatatan serta menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan seseorang, seperti misalnya perkawinan, wasiat, kelahiran, kematian, dan perjanjian-perjanjian diantara para pihak, Dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta yang otentik. Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah : akta-akta tersebut harus dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan.

Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa :

“akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.”

¹ <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/perbedaan-akta-otentik-dan-akta-dibawah-tangan/>.
Akses internet tanggal 28 April 2024

Jika mengambil intinya, akta otentik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:²

1) Bentuknya sesuai Undang-Undang

Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dan lain-lain sudah ditentukan format serta isinya oleh undang-undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak;

2) Dibuat Oleh

Dibuat oleh pejabat yang bersangkutan membuat akta tersebut, jenisnya berupa *process verbal* atau *ambtelijke akte*;

3) Di hadapan pejabat umum yang berwenang

Artinya yang membuat adalah pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan pejabat umum (notaris) hanya menyaksikan, menuliskan dalam bentuk akta dan kemudian membacakan isinya kepada para pihak (*partij akte*);

4) Kekuatan pembuktian yang sempurna

5) Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidak benarannya.

Pejabat yang berhak untuk membuat akta otentik tidak hanya Notaris, karena yang dimaksud dengan “pejabat umum yang berwenang” itu sendiri adalah pejabat yang memang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan tersebut, misalnya : Pejabat KUA atau pejabat catatan sipil yang

² *Ibid.*, hal 1.

bertugas untuk mencatat perkawinan, kelahiran dan kematian, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan lain sebagainya.

Berbeda dengan akta otentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa :

- 1) Bentuknya bebas;
- 2) Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum;
- 3) Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya);
- 4) Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh Karena itu, biasanya dalam akta dibawah tangan, sebaliknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Pada prakteknya, akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatannya. Misalnya akta dibawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta dibawah tangan, siapa yang menjamin bahwa akta dibawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya.

Walaupun istilah akta otentik sudah diketahui artinya secara umum, namun Masyarakat istilah ini masih belum jelas sekali makna dan pengertiannya khususnya dalam kaitannya sebagai alat bukti. Akta otentik adalah akta yang

dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak.

Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya seorang Notaris, sehingga akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti di depan Pengadilan.³ Sedangkan istilah surat di bawah tangan adalah istilah yang dipergunakan untuk pembuatan suatu perjanjian antara para pihak tanpa dihadiri atau bukan dihadapan seorang Notaris sebagaimana yang disebutkan pada akta otentik di atas

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat). Artinya salah satu pihak dapat menyangkal akan kebenaran tanda tangannya yang ada dalam perjanjian tersebut. Lain halnya dengan akta otentik, akta otentik atau biasa disebut juga akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya dapat dijadikan bukti di pengadilan.

Tujuan dari proses peradilan adalah untuk menentukan suatu kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim, untuk menentukan suatu kebenaran

³ Engracia, *et al.* 2003, *Aturan Batasan Wajar Pembuatan Akta Notaris Beserta Akibat Hukumnya*, Notarius, Volume 16 Nomor 1, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 151.

dalam proses peradilan diperlukan adanya suatu pembuktian, Menurut Subekti, membuktikan dapat meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴ Darwan Prinst menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian ialah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁵ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo pembuktian merupakan pembuktian secara juridis tidak lain merupakan pembuktian secara historis. Pembuktian yang bersifat juridis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian secara juridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.⁶

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a), dan 1880 KUHPerdara terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari pejabat yang berwenang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kekuatan akta dibawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan, untuk mengetahui dapat tidaknya fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan memberikan tambahan kekuatan pembuktian dalam sidang di pengadilan.

⁴ R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 1.

⁵ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Cet. 2, Djambatan, Jakarta, hal. 133.

⁶ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. 5, cet. 2, Liberty, Yogyakarta, hal. 109.

Bertitik pada Putusan Pengadilan Nomor Perkara Pdt.G/2023/PA.Sby, Pada tahun 2022 telah terjadi perselisihan antara penggugat (istri) dengan tergugat (suami) dimana dalam berumah tangga sering terjadi pertengkaran karena tergugat terindikasi melakukan perselingkuhan hingga suatu waktu penggugat sampai bertemu dengan Wanita idaman lain (wil) untuk melakukan konfirmasi mengenai perbuatan tergugat, hingga akhirnya penggugat pisah rumah dengan penggugat selama 3 minggu hingga telah melakukan perjanjian perdamaian yang dilegalisasi oleh notaris Dian Purnama Putera, S.H., M.Kn. Akan tetapi perbuatan tergugat Kembali dilakukan hingga akhirnya penggugat mengajukan cerai gugat, yang terdaftar pada tanggal 2 Januari 2023.

Bertitik pada uraian diatas maka saat ini penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan serta menyusunnya menjadi sebuah tesis dengan judul : **“KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS PADA PENGADILAN”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasinya?
2. Bagaimanakah akibat hukumnya dalam pembuktian di pengadilan mengenai akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu

1. Untuk Mengetahui tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasinya
2. Untuk mengetahui akibat hukumnya dalam pembuktian di pengadilan dalam hal ini akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua (2) macam yaitu

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai suatu masukan pada kalangan Masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan pertimbangan pembuktian akta di bawah tangan dalam persidangan perkara perdata.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi, sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul serta permasalahan permasalahan yang akan dibahas pada tesis ini. Disamping hal ini diharapkan dapat bermanfaat

pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khusus dalam bidang hukum dan kenotariatan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian judul penelitian untuk mempermudah dan mendapatkan pemahaman yang sama antara pembaca dengan penulis agar tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan dalam penelitian. Kerangka konseptual lazimnya diperoleh dari penelitian dan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan di dalam penelitian yang berupa kajian Pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, ditemukan beberapa dasar pemeriksaan perkara di pengadilan diperlukan terungkapnya kebenaran-kebenaran melalui proses pembuktian, oleh itu maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Siapa yang membuktikan

Mengenai hal ini, maka siapa yang membuktikan adalah bukan hakim melainkan pihak yang bersengketa yaitu penggugat dan/atau tergugat.

Menurut ketentuan Pasal 163 HIR, ditentukan sebagai berikut :

“barangsiapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, atau membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus dapat membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut”

Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut di atas diketahui bahwa pihak yang menyatakan bahwa ia mempunyai suatu hak, melakukan

suatu perbuatan atau menerangkan adanya suatu peristiwa, ia harus dapat membuktikan adanya hak tersebut, apabila disangka oleh pihak lawan dengan kata lain beban pembuktian dalam perkara perdata ada pada kedua belah pihak, baik penggugat ataupun tergugat.

Namun demikian, pasal ini kurang lengkap, mestinya ditambah “jika dibantah”. Sebab kalau orang mengatakan berhak atau menunjuk suatu peristiwa dan hak (peristiwa) itu diakui oleh pihak lawan, maka peristiwa atau hak yang didalilkan tersebut tidak perlu dibuktikan. Namun terkadang dalam suatu proses terdapat keadaan masing-masing pihak mengalami kesulitan untuk pembuktian.⁷ Dalam keadaan demikian, harus diketahui siapa yang dibebani pembuktian apakah tergugat atau penggugat.

Hal ini berkaitan dengan risiko pembuktian, maksudnya adalah keadaan kedua belah pihak kesulitan membuktikan, maka berdasarkan risiko pembuktian tersebut, pihak yang terbebani pembuktian adalah yang dikalahkan oleh hakim. Siapa yang menanggung risiko pembuktian ditentukan berdasarkan teori-teori tentang pembuktian.

2. Apa yang harus dibuktikan

Dalam persidangan perkara perdata yang perlu dibuktikan di muka pengadilan bukanlah hukumnya melainkan ada tidaknya suatu hak atau peristiwa. Dalam hal ini, hakimlah yang berhak memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk melakukan pembuktian. Dengan demikian, hakimlah

⁷ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2008, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Undip, Semarang. hal. 148-149

yang menentukan “apa yang harus dibuktikan”, dan “siapa yang harus membuktikan”, atau dengan kata lain, hakim yang melakukan pembagian beban pembuktian.⁸

Hal yang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan adalah kebenaran tentang faktanya bukan tentang hukumnya, karena masalah hukum adalah persoalan hakim yang berkaitan dengan asas *ius curia novit* (hakim mengenal hukum) dan bukan persoalan para pihak.

Dalam pembuktian apabila selalu satu pihak diberi kewajiban untuk membuktikan suatu hal ternyata tidak dapat membuktikannya, maka pihak tersebut akan dikalahkan dalam persidangan. Dengan demikian dalam melakukan pembagian beban pembuktian, hakim harus bertindak bijaksana dan adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diberatkan olen beban pembuktian tersebut.

Undang-undang memberikan pedoman umum bagi hakim dalam menentukan pembagian beban pembuktian yaitu pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerduta. Hakim dalam menentukan beban pembuktian harus mempertimbangkan keadaan yang konkrit, tidak hanya pada satu pihak dari beban pembuktian, melainkan kedua belah pihak mendapat beban pembuktian. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa beban pembuktian diusahakan agar dititikberatkan pada pihak yang paling sedikit dirugikan ia diberikan beban pembuktian.

⁸ Soebekti, 1990, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cita Aditya Bhakti, Cetakan Kelima. Bandung. hal. 98

3. Bagaimana caranya untuk membuktikan

Dalam proses beracara perdata, tentu melewati tahap-tahap sebagaimana yang telah digariskan di dalam HIR, Dari berbagai rangkaian proses tersebut ada yang sangat vital yang dapat menentukan kalah atau menangnya para pihak, yaitu pembuktian. Pembuktian ini adalah memberikan keterangan kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan/ bantahan dengan alat-alat bukti yang tersedia. Perlu diperhatikan lagi bahwasanya Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting.

Hukum pembuktian secara formil mengatur bagaimana mengadakan pembuktian seperti yang terdapat dalam HIR, sedangkan dalam arti materiil mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari bukti itu. Di sini, hal yang perlu dibuktikan hanyalah hal yang dibantah oleh pihak lawan saja.

Dalam proses pembuktian di pengadilan tentu diperlukan alat bukti, antara lain berupa akta. Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan kata dibawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan. Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.

Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. Kekuatan pembuktian ini dibedakan menjadi tiga macam.⁹

- a) Kekuatan pembuktian lahir (kekuatan pembuktian yang didasarkan pada keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya; *acta publica probant sese ipsa*);
- b) Kekuatan pembuktian formil (memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat pada akta tersebut);
- c) Kekuatan pembuktian materiil (memberikan kepastian tentang materi suatu akta).

ACTA PUBLICA PROBANT SESE IPSA, sebuah adagium hukum yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti sebuah tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktiannya, terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya.¹⁰

Adapun akta dibagi menjadi akta dibawah tangan dan akta otentik.

Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa :

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* hal. 10

¹⁰ *Ibid.* Hal. 7

“akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.”

Sedangkan akta yang dibuat dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1844 KUH Perdata adalah tulisan yang ditandatangani tanpa perantara pejabat umum.

Merupakan surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak tau perikatan, yang dibuat sejak semua dengan sengaja untuk pembuktian. Ia adalah salah satu alat bukti tertulis (surat) sebagaimana diatur dalam Pasal 138,165,167 HIR; dan Pasal 1867-1894 KUH Perdata.

Keharusan ditandatanganinya suatu akta didasarkan pada ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata, dengan tujuan untuk mengindividualisir suatu akta sehingga dapat membedakan dari satu akta dengan akta lainnya. Yang dimaksudkan dengan penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penandatanganan, sehingga membubuhkan *paraaf* singkatan tanda tangan dianggap belum cukup.

Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta di bawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap ibu jari) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepada pejabat yang berwenang, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya,

kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut (Pasal 1874 KUH Perdata).

Apabila dikaitkan dengan kedudukan akta dibawah tangan yang dilegalisasi dengan akta dibawah tangan yang tidak dilegalisasi pada dasarnya sama-sama bukan akta otentik dalam hal pembuktiannya. Namun apabila dikaitkan dengan kebenaran tanda tangan, akta di bawah tangan yang dilegalisasi lebih kuat dari pada akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi. Hal ini dikarenakan penandatanganan akta dibawah tangan yang dilegalisasi dilakukan dihadapan Notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang untuk itu.

F. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur system hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu Masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized

...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action."¹¹

Struktur dari system hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari Lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.¹²

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur system hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹³

Substansi hukum menurut Friedman adalah

"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books".

¹¹ Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, hal. 24.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 24.

¹³ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hal 8.

Aspek lain dari system hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“the third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan system hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam system dan Masyarakat maka penegak hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah Masyarakat atau rekayasa social tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa Masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegak hukum (*law enforcement*) yang

baik.¹⁴ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

2. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal yaitu Kepastian hukum, Keadilan, Daya-guna (*doelmatigheid*).¹⁵

Kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif. Hukum dituntut untuk memiliki kepastian dengan maksud bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah. Sebuah undang-undang yang telah diberlakukan akan mengikat bagi setiap orang dan sidatnya tetap sampai undang-undang tersebut ditarik kembali. Permasalahan yang sering terjadi akibat kekeliruan memahami makna dari kepastian hukum adalah sering kali bunyi bahkan sifat redaksional dari sebuah pasal dalam undang-undang dipertahankan secara mutlak, sehingga yang terjadi sebagaimana ada ungkapan *lex duras sed tamen scripta* yang artinya undang-undang adalah keras, tetapi mau tidak mau memang demikian bunyinya.

Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Akan tetapi sangat penting untuk dipahami bahwa Undang-undang tidak dapat menguras hukum. Karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam undang-undang akan tetapi rumusan teks

¹⁴ Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Adiyata Bakti, Bandung, hal. 40.

¹⁵ O. Notohamidjojo, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, hal. 33.

tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya. Makin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tepat”, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summon ius, summa iniura*,¹⁶ atau lebih sering kita dengar dengan ungkapan Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.¹⁷

Teori Perlindungan Hukum bersumber dari Teori Hukum alam yang dipelopori oleh plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam, hukum bersumber dari Tuhan Yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak bisa dipisahkan.¹⁸

Kepastian hukum seharusnya ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari Tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Individu-individu inilah yang disebut para pencari keadilan yang memang memerlukan kepastian akan tetapi kepastian yang sesungguhnya tidak ditujukan pada bentuk atau formal belaka tetapi kepada Hasrat untuk memberikan keadilan.

¹⁶ L. J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. 32), Pradnya Paramita, Jakarta, hal.13.

¹⁷ Peter, Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi), *Op.Cit.*, hal. 139

¹⁸ Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 116.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁹ Penelitian ini merupakan suatu Upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) mengenai kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris sebagai alat bukti.

2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum yuridis dan penelitian hukum normatif. penelitian yang pembahasan permasalahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau litelatur-litelatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.²⁰

¹⁹ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2.

²⁰ Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 9.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.²¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer bersumber pada bahan hukum yang diperoleh akan langsung digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - 3) Het Herziene Indonesisch Reglement, S 1941 : 44 (HIR)
 - 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;
 - 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 - 7) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan :

²¹ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal, 65.

- 1) Yurisprudensi;
 - 2) Buku-buku yang membahas tentang hak dan kewajiban Notaris dan Hukum Acara;
 - 3) Karya-karya ilmiah
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah kamus hukum dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta kamus-kamus Bahasa yang lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.²² Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan Teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.²³

5. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu

²² Rifa'I Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal. 67.

²³ Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71.

dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengemukakan, analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁴

H. Sistematika Penelitian

Di dalam Tesis ini pertanggungjawaban sistematikanya terdiri dari 4 (empat) bab, yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan merupakan awalan penulisan ini yang berisi gambaran secara umum masalah-masalah yang sedang dikaji. Pada bagian ini terdapat sub-bab yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini yang akan menyajikan landasan teori mengenai tinjauan umum perjanjian dan disajikan tinjauan umum Hukum Pembuktian, dan tinjauan umum Notaris serta pengertian legalisasi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit*, hal. 36.

Bagian ini akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu pelaksanaan *legalisasi* oleh Notaris dan tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasinya serta kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian terakhir yang berisi Kesimpulan dan Saran. Pada bagian kesimpulan berisi jawaban-jawaban atas rumusan masalah, sedangkan pada saran berisi rekomendasi-rekomendasi atau alternatif guna memecahkan permasalahan berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara / pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-- tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- undang ini."²⁵

Ketentuan mengenai Notaris di Indonesia diatur oleh Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana mengenai pengertian Notaris diatur oleh Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.²⁶

²⁵ Djuhad Mahja, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

²⁶ Djuhad Mahja, *Op. Cit*, hal, 60.

2. Dasar Hukum Notaris

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada Masyarakat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundang-undangkan tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keberadaan notaris, secara etis yuridis, diatur dalam rambu-rambu UU Peraturan Jabatan Notaris (Staatsblad 1860-3) berdasarkan Staatsblad 1855-79 tentang Burgerlijk Wetboek (BW/ Kitab UU Hukum Perdata). Terutama Buku Keempat dalam pasal-pasal sebelumnya yang secara sistematis merangkum suatu pola ketentuan alat bukti berupa tulisan sebagai berikut:

- A) bahwa barang siapa mendalilkan peristiwa di mana ia mendasarkan suatu hak, wajib baginya membuktikan peristiwa itu; dan sebaliknya terhadap bantahan atas hak orang lain (1865 BW);
- B) bahwa salah satu alat bukti ialah tulisan dalam bentuk autentik dan di bawah tangan. Tulisan autentik ialah suatu akta yang dibuat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang; dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang; di tempat mana akta itu dibuat (1866-1868 KUH Perdata);
- C) bahwa notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta autentik... (Pasal 1 Staatsblad 1860-3).

Ketentuan tersebut menunjukkan alat bukti tertulis yang dibuat autentik oleh atau di hadapan notaris berada dalam wilayah hukum perdata (pribadi/privat). Ini berbeda dengan istilah "barang bukti" dalam hukum pidana atau "dokumen surat" dalam hukum administrasi negara ataupun hukum tata usaha negara yang biasa disebut dengan surat keputusan (*beschikking*), di mana termasuk dalam wilayah hukum publik. Alat bukti tertulis autentik yang dibuat notaris berbeda maksud tujuan dan dasar hukumnya dengan surat keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, sebagai produk hukum nasional, dan secara substantif UU tentang Jabatan Notaris yang baru tersebut juga berorientasi kepada sebagian besar ketentuan-ketentuan dalam PJN (*Staatsblad* 1860:3), dan karena itu kajian dalam penulisan ini tetap mengaju kepada UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dengan membandingkan pada Peraturan Jabatan Notaris (*Staatblad* 1860:3).

3. Kewenangan Notaris

Notaris, adalah profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat fungsi dari Notaris adalah sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adalah: "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang dibuat oleh atau di

hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, ordonansi Staatblad 1860 Nomor 3 yang berlaku mulai 1 Juli 1860 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang nomor 30 tahun 2004, Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”.

Kewenangan Notaris menurut Undang-undang ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Selain kewenangan yang bersifat luas terbatas tersebut Notaris juga diberi kewenangan lain yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, yaitu kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Berdasarkan ketentuan ini, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menolak untuk membuat akta atau

memberikan jasa hukum lain yang tidak sesuai atau bahkan menyimpang dari peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Selain itu Notaris juga diberikan kewenangan baru. Kewenangan baru ini antara lain kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, yakni : “membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”. Selanjutnya, Notaris diberi kewenangan pula untuk akta risalah lelang, yang sebelum lahirnya UU-JN kewenangan ini menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang berdasar UU No. 49 tahun 1960.

B. Tinjauan Umum Akta

1. Pengertian Akta

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu *Akte*. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat yaitu. Pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat dan pendapat kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Beberapa sarjana yang menganut pendapat pertama yang mengartikan akta sebagai surat antara lain Pitlo²⁷ mengartikan akta sebagai berikut: “surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat”.

Sudikno Mertokusumo berpendapat, akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuatan”.²⁸

²⁷ Pitlo, 1986, *Pembuktian dan Daluarsa*, Jakarta, Internusa, hal. 52

²⁸ Sudikno Mertokusumo, 1979, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hal. 106.

Selanjutnya menurut pendapat Fokema Andrea dalam bukunya Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, akte adalah :²⁹

- a. Dalam arti terluas, akte adalah perbuatan-perbuatan hukum (*Recht handelling*)`
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum; tulisan ditujukan kepada pembuktian sesuatu; dapat dibedakan antara : surat otentik (*autentieke*) dan di bawah tangan (*onderhandse*), surat lain biasa dan sebagainya.

Sementara itu menurut Subekti akta berbeda dengan surat. Akta adalah suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.³⁰

Apabila dibandingkan dengan pendapat Pitlo dan Sudikno Mertokusumo, Marjanne tidak memberi pengertian tentang akte, melainkan memberi terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Hal ini berbeda dengan pendapat dari N.E. Algra dan lainnya, dalam bukunya Kamus Istilah Hukum.

Istilah akte dalam Bahasa Indonesia, yaitu :

- a. Akta
- b. Akte
- c. Surat

Yang diperlukan dalam *legalisasi* adalah dalam arti yang ke-2

Menurut R. Subekti dan Tiitrosudibio kata “acta” merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang merupakan bahasa latin yang mempunyai arti

²⁹ Mr. N.E. Algra et al, 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hal. 25.

³⁰ R. Subekti, 2007, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita. Jakarta, hal. 34.

perbuatan-perbuatan.³¹ Selain pengertian akta sebagai surat memang sengaja diperbuat sebagai alat bukti, ada juga yang menyatakan bahwa perkataan akta yang dimaksud tersebut bukanlah “surat”, melainkan suatu perbuatan.

Pasal 108 KUHPERDATA menyebutkan :

“Seorang istri, biar ia kawin diluar persatuan harta kekayaan atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia menghibahkan barang sesuatu atau memindahtangankannya, atau memperolehnya baik dengan cuma-cuma maupun atas beban, melainkan dengan bantuan dalam akta, atau dengan ijin terkulis dari suaminya.”

R. Subekti menyatakan kata “akta” pada Pasal 108 KUHPerdata tersebut bukanlah berarti surat atau tulisan melainkan “perbuatan hukum” yang berasal dari bahasa Prancis yaitu “acte” yang artinya adalah perbuatan.³² Sehubungan dengan adanya dualisme pengertian mengenai akta ini, maka yang dimaksud disini sebagai akta adalah surat yang memang sengaja dibuat dan diperuntukkan sebagai alat bukti.

2. Jenis-Jenis Akta

Akta dapat diberikan dalam 2 macam yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik dibagi dalam dua macam yaitu akta pejabat (*ambtelijk acte*) dan akta para pihak (*partij acte*).

Diatas telah diterangkan bahwa wewenang serta pekerjaan pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang dibuat di hadapan yaitu (*partij acten*) maupun oleh Notaris (*relaas acten*) apabila orang mengatakan akta

³¹ R. Subekti dan Tirtosudibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya, Jakarta, hal. 9.

³² R. Subekti, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hal. 29.

otentik, maka pada umumnya yang dimaksudkan tersebut tidak lain adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

Menurut Kohar akta otentik adalah akta yang mempunyai kepastian tanggal dan kepastian orangnya, sedangkan Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh UU, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat.³³ Sedangkan yang dimaksud Akta di bawah tangan adalah Surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang, oleh pihak-pihak sendiri, tidak dibuat dihadapan yang berwenang, untuk dijadikan alat bukti.

Selanjutnya untuk akta otentik berdasarkan pihak yang membuatnya dibagi menjadi 2 yaitu :³⁴

a) Akta para pihak (*partij akte*)

Akta para pihak (*partij akte*) adalah akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Mislanya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta;

Partij akte ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu.

³³ Kohar A. 2006, *Notariat Berkomunikasi*, Alumni 1984, Bandung, hal. 86.

³⁴ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Op. Cit.* hal. 154-155.

Ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dianggap berlaku bagi *partij akte* ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur, jadi *partij akte* adalah :

- 1) Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan;
 - 2) Berisi keterangan pihak pihak.
- b) Akta Pejabat (*Ambtelijke Akte* atau *Telaas Akte*)

Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang, jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya.

Akt aini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang, misalnya akta kelahiran, akta nikah. Jadi *Ambtelijke Akte* atau *Telaas Akte* merupakan :

- 1) Inisiatif ada pada pejabat
- 2) Berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambtenaar*) pembuat akta

3. Fungsi Akta

a. *Formalitas Causa*

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta.. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 KUHPerdata tentang perjanjian pemborongan, pasal 1767 KUHPerdata tentang perjanjian utang piutang dengan bunga dan Pasal 1851

KUHPerdata tentang perdamaian. Untuk itu semuanya diisyaratkan adanya akta di bawah tangan. Sedangkan yang diisyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah Pasal 1945 KUHPerdata tentang melakukan sumpah oleh orang lain.

Disamping Disamping fungsinya yang formil akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahny a perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

b. *Probabilitas Causa*

Pada Kekuatan pembuktian lahir dari akta otentik berlaku asas *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tandatangan pejabat dianggap sebagai aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan tentang otentiknya akta tersebut.

Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja, dan sebagai alat bukti maka akta atentik baik akta pejabat maupun akta para pihak keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir.

c. *Alat Bukti*

Mengenai Mengenai fungsi, menurut Kohar akta otentik berfungsi bagi para pihak akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna namun masih

dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas artinya penilaiannya diserahkan kepada hakim”.³⁵

Selanjutnya fungsi akta otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya “.

Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yaitu :

- a) Kekuatan pembuktian luar atau kekuatan pembuatan lahir (*uit wedige bewijs kracht*) yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar suatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.³⁶
- b) Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
- c) Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akte itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).

³⁵ Muhammad, 1984, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, hal.10.

³⁶ Soegondo Notodisoerdjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 55.

Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).

Tabel 1:
Akta di Bawah Tangan dan Akta Notaris

Keterangan	Akta di Bawah Tangan	AKta Notaris
Bentuk	Dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang.	Dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 38 UUJN).
Perbuatan	Dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak.	Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang dan ditempat di mana akta tersebut dibuat.
Kekuatan/nilai pembuktian	1. Permulaan pembuktian jika tanda tangan disangkal pihak lawan; 2. Sempurna, jika <ol style="list-style-type: none"> a. Jika tanda tangan diakui pihak lawan; b. <i>Dilegalisasi</i>; 	1. Sempurna; 2. Permulaan pembuktian jika akte otentik mengandung cacat.
Menentukan	Jika isinya diakui pihak lawan	

Sumber data : diolah dari data sekunder.

C. Akta Sebagai Alat Bukti

1. Pengertian Pembuktian

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyelesaian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Dikatakan demikian karena dalam tahap pembuktian inilah para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk mengemukakan kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakannya. Sehingga berdasarkan pembuktian inilah hakim atau majelis hakim akan dapat menentukan mengenai ada atau tidaknya suatu peristiwa atau hak, yang kemudian pada akhirnya hakim dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, adil, atau dengan kata lain putusan hakim yang tepat dan adil baru dapat ditentukan setelah melalui tahap pembuktian dalam persidangan penyelesaian perkara perdata di pengadilan.³⁷

Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara perdata. Hukum Pembuktian dalam KUH Perdata yang diatur dalam buku keempat di dalamnya mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam bidang hubungan keperdataan.³⁸

Pengertian dari pembuktian tidak disebutkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat dalam ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPerdata dan HIR/R.B.g Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 1865 KUHPerdata menjelaskan :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang

³⁷ R. Soebekti, 1387, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermedia. Jakarta, hal. 130.

³⁸ Irawan Soerodjo, 2003, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Arloka. Yogyakarta, hal. 130.

lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Kemudian Pasal 163 H.I.R. menyatakan :

“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut tersebut di atas berarti setiap orang yang mengakui mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa atau membantah adanya hak atau peristiwa tersebut, menjadi kewajiban baginya untuk membuktikan di muka pengadilan. Akan tetapi, tidaklah semua hak atau peristiwa yang dikemukakan itu harus dibuktikan, dalam hal pihak tergugat mengetahui kebenaran dari pada suatu peristiwa atau hak yang dikemukakan penggugat, maka dalam hal ini tidak lagi diperlukan adanya suatu pembuktian.

Sedangkan Pembuktian itu sendiri menurut Bambang Waluyo merupakan:³⁹

“suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku”

Lebih lanjut menurut Martiman Prodjohamidjojo sebagaimana yang dikutip oleh Hari Sasangka dan Lily Rosita berpendapat bahwa mengemukakan “membuktikan” mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran

³⁹ Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3.

atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁴⁰

Dalam hukum pembuktian terdapat beberapa teori mengenai beban pembuktian yang dapat dipergunakan sebagai pedoman antara lain yaitu :⁴¹

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (bloot affirmatief) yaitu : 'Bagi siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikan dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya;
2. Teori Subyektif yang menyatakan bahwa suatu proses perdata merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif yang berarti bahwa siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikan;
3. Teori obyektif yang menyatakan bahwa mengajukan gugatan berarti penggugat meminta pengadilan agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa-peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan dan hakim tugasnya menerapkan hukum obyektif pada peristiwa tersebut;
4. Teori publik yang memberikan wewenang yang lebih luas pada hakim untuk mencari kebenaran dengan mengutamakan kepentingan publik.

Dalam Persidangan perkara perdata yang perlu dibuktikan di muka pengadilan bukanlah hukumnya melainkan ada tidaknya suatu hak atau peristiwa.

⁴⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Sinar Wijaya, Surabaya, hal. 7.

⁴¹ Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 42.

Dalam hal ini, hakimlah yang berhak memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk melakukan pembuktian. Dengan demikian, hakimlah yang menentukan “apa yang harus dibuktikan”, dan “siapa yang harus membuktikan”, atau dengan kata lain, hakim yang melakukan pembagian beban pembuktian.⁴²

2. Jenis-Jenis Alat Bukti

Sehubungan dengan hukum pembuktian, maka untuk keperluan suatu pembuktian, diperlukan alat bukti. Menurut ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata menyatakan bahwa alat pembuktian meliputi : buku tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.

3. Kekuatan Pembuktian Masing-Masing Alat Bukti

Menurut pendapat Vollmar menyatakan bahwa “banyaknya alat bukti sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1866 di atas tidak lengkap. Di luar itu masih ada keterangan dari seorang ahli (Pasal 215 Acara Perdata) dan pemeriksaan di tempat oleh hakim.⁴³

a. Alat bukti tertulis

Tulisan merupakan sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan yang menyatakan suatu buah pikiran. Tulisan dapat berupa akta dan tulisan yang bukan akta. Akta adalah tulisan yang khusus dibuat untuk dijadikan bukti atas hal yang disebut didalamnya, sedangkan tulisan yang bukan akta adalah tulisan yang tidak bersifat demikian.

⁴² Soebekti, 1990, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Citra Aditya Bhakti, Cetakan Kelima, Bandung, hal. 98.

⁴³ Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 198.

Surat adalah sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai alat bukti. Dari pengertian surat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau mengandung tanda bacaan tetapi tidak mengandung buah pikiran, bukanlah termasuk dalam pengertian alat bukti surat.

Surat sebagai alat bukti yang utama dalam hukum acara perdata dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu akta otentik dan Akta Di bawah Tangan. Akta adalah surat yang diberikan tanda tangan yang memuat, peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴⁴ Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat itu harus ditandatangani, keharusan tanda tangan ini tersirat dalam Pasal 1869 KUHPerdata. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan antara akta yang satu dengan akta yang lain, jadi fungsi tanda tangan pada suatu akta adalah untuk memberi ciri sebuah akta.⁴⁵

Seringkali ditemui bahwa dan tanda tangan yang dibuat oleh orang yang sama itu berbeda, hal ini disebabkan karena jarak waktu penandatanganannya itu cukup lama. Alat bukti tertulis yang diajukan dalam acara perdata harus dibubuhi materai agar dapat digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Namun hal ini bukan berarti dengan tiadanya materi dalam alat tertulis menyebabkan tidak sahnya perbuatan hukum

⁴⁴ Mertokusumo Sodikno, *Op. Cit*, hal. 121.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 175.

yang dilakukan, hanya akta dari perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak memenuhi syarat untuk dapat digunakan sebagai alat bukti pengadilan.

b. Alat bukti saksi

Alat bukti yang berupa kesaksian diatur melalui Pasal 139 hingga Pasal 152 dan Pasal 168 hingga Pasal 172 HIR serta Pasal 1895 dan Pasal 1902 hingga Pasal 1912 KUH Perdata.

Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa ada alat bukti lain tidak dianggap pembuktian yang cukup. Jadi seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*). Dalam suatu kesaksian dari masing-masing saksi terlepas satu dari yang lain dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri, namun karena bertepatan dan perhubungannya satu sama lain menguatkan suatu peristiwa tertentu, maka kekuatan pembuktian dari masing-masing kesaksian itu adalah terserah pada pertimbangan hakim.

Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dari pemikiran bukanlah kesaksian, oleh karenanya tiap-tiap kesaksian itu harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan sebagai suatu kesaksian. Dalam hal mempertimbangkan nilai suatu kesaksian, hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan isi kesaksian satu dengan yang lain.

Persamaan antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara, serta alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan

kesaksiannya secara berdasarkan cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi serta pada segala hal apa saja yang mungkin mempunyai pengaruh terhadap dapat atau tidak dapat dipercayainya para saksi itu.

Berdasarkan ketentuan hukum positif (*ius eonstitutum*) yang berlaku dalam praktek peradilan dewasa ini di Indonesia, maka alat bukti saksi ini diatur dalam Pasal 168 – 172 H.I.R. Pada umumnya pembuktian dengan saksi diperbolehkan dalam segala hal kecuali tegas-tegas undang-undang menentukan lain, misalnya Pasal 258 KHUD, dimana dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa:

“Perjanjian Pertanggung jawaban hanya dapat dibuktikan dengan polis asuransi, kemudian dapat ditambahkan dengan ketentuan bahwa apabila sudah ada bukti permulaan berupa tulisan maka alat-alat bukti lainnya boleh dipergunakan”.

Dari segi aspek individu sebagai saksi, maka pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum dapat menjadi saksi dan bahkan diwajibkan memberi kesaksian apabila diminta. Sehubungan dengan kewajiban seseorang untuk menjadi saksi maka ada berapa ketentuan yang mengatur orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dan dapat menolak serta diminta untuk dibebaskan memberi kesaksian.⁴⁶

Orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai berikut :

- a. Keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus. Akan tetapi, mereka tersebut tidak boleh ditolak sebagai

⁴⁶ Mertokusumo, Sodikno, 1994, *Alat-Alat Bukti Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hal. 154.

saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan perdata dari para pihak dan dalam perkara tentang perjanjian kerja, yang dimaksud dengan kedudukan perdata adalah mengenai hal ihwal pribadi seseorang yang ditentukan dalam hukum perdata, misalnya mengenai kelahiran, keturunan, perkawinan, kematian, wali.

- b. Istri atau suami salah satu pihak. Walaupun telah bercerai, mereka tidak boleh didengar oleh saksi.

Kedua golongan tersebut diatas tidak mampu mutlak karena mereka mempunyai hubungan yang terlalu dekat dengan salah satu pihak yang berperkara di mana hubungan tersebut terjadi karena sedarah dan perkawinan. Apabila mereka menjadi saksi dikhawatirkan akan memberi keterangan yang tidak objektif dalam kesaksiannya, selain itu juga untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik yang mungkin retak apabila mereka ini memberi kesaksian serta untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberi keterangan.

- c. Anak-anak tidak diketahui dengan pasti apakah mereka telah genap berusia 15 tahun dan orang-orang sakit gila walaupun sekali-sekali dapat berpikir secara waras.

Golongan ini dianggap sebagai orang yang tidak mampu relatif, dikarenakan mereka tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi berhubungan syarat-syarat tertentu belum dipenuhi atau karena suatu keadaan yang menyebabkan tidak dapat didengar sebagai saksi. Namun menurut Pasal 1912 KUHPerdata, hakim leluasa untuk mendengar keterangan itu hanyalah penjelasan belaka.

Kemudian undang-undang juga mengatur mengenai orang-orang tertentu yang atas permintaannya dapat dibebaskan sebagai saksi atau lebih dikenal sebagai hak ingkar yakni hak untuk mengundurkan diri dari kewajiban, memberi kesaksian, Merek aini ada tiga golongan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 146 H.I.R yaitu :

- a. Dihukum membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memanggilnya (Pasal 140 H.I.R)

- b. Secara paksa dibawa ke muka sidang pengadilan atau dihadirkan secara paksa oleh pihak kepolisian (Pasal 141 H.I.R)
- c. Dilakukan penyanderaan atau *gijzeling* (Pasal 148 H.I.R)

Dalam perkara perdata, apabila seseorang menjadi saksi mata yang diterangkan hanyalah terbatas kepada apa yang dilihat didengar atau dirasakan sendiri. Kemudian tiap-tiap kesaksian tersebut haruslah disertai dengan alasan-alasan tentang apa sebabnya, bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang diterangkan tersebut.⁴⁷

Menganai kepastian dan ruang lingkup apa yang harus diterangkan oleh seorang saksi, maka Subekti dengan lebih detail menyatakan bahwa :

“Dimaksudkan bahwa seorang saksi itu akan menerangkan apa yang dilihat atau dialaminya sendiri. Dan lagi tiap kesaksian itu harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan itu. Pendapat maupun perkiraan-perkiraan yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah kesaksian (Pasal 1907 KUHPerdata). Seorang saksi tidak boleh memberi keterangan-keterangan yang berupa kesimpulan- kesimpulan, karena menarik kesimpulan adalah wewenang hakim. Misalnya, seorang saksi dapat menerangkan bahwa pada waktu penggugat akan menandatangani perjanjian ia lebih dahulu minum tiga botol bir, tetapi tidak boleh saksi itu menerangkan bahwa penggugat itu sudah tidak sadar lagi tentang apa yang diperbuatnya sewaktu ia menandai tangani perjanjian tersebut. Ini merupakan suatu kesimpulan. Juga boleh misalnya seorang saksi menerangkan bahwa ia melihat tergugat menyerahkan uang seratus ribu rupiah kepada penggugat, tetapi tidak boleh ia menerangkan bahwa dengan perbuatan itu tergugat telah melunasi utangnya kepada penggugat”.⁴⁸

Dalam pembuktian dengan saksi haruslah digunakan lebih dari satu saksi atau dalam hukumannya “*unus testis nullus testis*”, yang berarti satu saksi dianggap bukan saksi. Suatu pembuktian baru dianggap

⁴⁷ Mertokusumo Soedikno, *Op. Cit*, hal. 165.

⁴⁸ Soebekti, *Op. Cit*. hal. 178.

sempurna apabila keterangan seorang saksi dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya surat pengakuan sumpah. Namun apabila alat bukti lain tidak ada, pembuktian baru dianggap sempurna bila ada dua orang saksi atau lebih.

Adakalanya suatu perkara perdata, beberapa orang saksi memberi keterangan yang berdiri sendiri tentang suatu peristiwa, tetapi berhubungan satu sama lain, maka penilaiannya diserabkan kepada kebijaksanaan hakim; apakah suatu peristiwa terbukti berdasarkan kesimpulan dari beberapa keterangan saksi (Pasal 170 H.I.R.).

Pemeriksaan terhadap saksi dimuka sidang pengadilan dilakukan seorang demi seorang, hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 144 ayat (1) H.I.R. Sehingga apabila saksi-saksi secara bersama-sama dan sekaligus didengar keterangannya, maka hal demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal tersebut di atas. Adapun maksud dari Pasal tersebut adalah agar saksi-saksi tidak dapat saling menyesuaikan diri dengan keterangannya masing-masing, sehingga diperoleh keterangan saksi yang obyektif dan bukan keterangan saksi yang sudah bersepakat mengatakan hal-hal sama mengenai suatu hal.

Pemeriksaan seorang saksi dimulai dengan pemeriksaan identitas serta hubungan antara saksi dengan penggugat atau tergugat (Pasal 144 ayat (2) H.I.R), setelah itu saksi lalu diwajibkan untuk bersumpah atau berjanji sesuai dengan agama atau kepercayaannya (Pasal 147 H.I.R). Apabila seorang saksi dalam persidangan tidak mau bersumpah, maka atas

permintaan yang berkepentingan ketua Majelis Hakim atau Hakim tanggal dapat memerintahkan agar saksi tersebut disandera (Pasal 146 H.I.R), Apabila seorang saksi dalam memberikan keterangan tanpa disumpah terlebih dahulu, maka keterangan dari saksi tersebut dianggap tidak merupakan alat bukti yang sah.⁴⁹

Setelah diambil sumpahnya, maka majelis hakim akan memberikan pertanyaan kepada saksi, begitu pula penggugat dan tergugat, pertanyaan yang diajukan oleh penggugat dan tergugat harus ada hubungannya dengan perkara perdata yang sedang diperiksa, apabila dirasakan majelis hakim tidak ada hubungannya maka Majelis Hakim akan melarang agar pertanyaan tersebut tidak diajukan kepada saksi (Pasal 150 H.I.R).

Dalam mempertimbangkan kesaksian majelis hakim harus memperhatikan cara hidup, adat istiadat dan martabat saksi serta segala hal yang menyebabkan saksi dapat dipercaya (Pasal 172 H.I.R). Untuk berpegangan ketat kepada ketentuan tersebut merupakan hal sulit, untuk itu penilaian keterangan saksi diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

c. Alat bukti Persangkaan

Persangkaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1915 KUH Perdata merupakan kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang dikenal kea rah suatu peristiwa yang tidak dikenal.

⁴⁹ Soebekti, 1990, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 44.

Adapun persangkaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu persangkaan menurut undang-undang (persangkaan hukum) dan persangkaan yang bukan berdasar undang-undang (persangkaan hakim). Persangkaan menurut Undang-undang yang diatur dalam Pasal 1916 KUH Perdata merupakan suatu persangkaan yang didasarkan pada suatu ketentuan khusus Undang-undang dihubungkan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu. Sedangkan persangkaan yang bukan berdasar undang-undang atau persangkaan yang didasarkan atas kenyataan yang diatur pada Pasal 173 HIR, kekuatan pembuktiannya ada ditangan hakim dan persangkaan demikian merupakan "kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh Hakim".⁵⁰

Persangkaan atau *presumptions* dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara apabila sulit ditemukannya alat bukti saksi yang melihat, mendengar atau merasakan sendiri. Sehingga alat bukti persangkaan dibutuhkan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Dalam hukum positif (*ius constitutum*) dewasa ini yang berlaku di Indonesia terhadap persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam. Pasal 173 H.I.R serta Pasal 1915-1922 KUHPerdata Dalam H.I.R tidak ditemukan pengertian dari pada persangkaan. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUHPerdata, pengertian persangkaan dimaksudkan kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditariknya dari

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Op. Cit.* hal. 39.

suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

Dari ketentuan Pasal 1915 KUHPerdara juga terlihat bahwa pada hakikatnya persangkaan itu bukan merupakan alat bukti, namun hanya merupakan kesimpulan belaka, digunakan sebagai alat bukti lain, misalnya kesaksian atau surat atau pengakuan. Berdasarkan tersirat adanya dua macam persangkaan yaitu :

- a. Persangkaan menurut Undang-undang Menurut ketentuan Pasal 1916 KUHPerdara

Menurut undang-undang adalah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Sebagai contoh, dalam Pasal 1334 KUHPerdara dimana dinyatakan mengenai pembayaran sewa rumah, sewa tunjangan nafkah, bunga pinjaman uang dan pada umumnya segala yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu tertentu yang lebih pendek, maka dengan adanya tiga surat waktu tertentu yang lebih pendek, maka dengan adanya tiga surat tanda pembayaran, darimana ternyata pembayaran tiga angsuran berturut-turut, terbitnya suatu persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah dibayar lunas, melainkan jika dibuktikan sebaliknya

Dalam konteks ini dapatlah disimpulkan menurut undang-undang bahwa dengan adanya tiga kwitansi berturut-turut maka

semua cicilan atau angsuran telah dibayar lunas kepada kreditorlah sekarang dibenarkan kewajiban untuk membuktikan bahwa ia menerima pembayaran semua cicilan.

b. **Persangkaan Menurut Hakim**

Persangkaan hakim ini mempunyai dimensi yang luas, karena begitu luas dimensinya, maka banyak bahan yang dapat dijadikan alasan bagi hakim dalam menggunakan persangkaan, sebagaimana dinyatakan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oepripwinata berikut ini :⁵¹

“Pengertian persangkaan hakim sesungguhnya sangat luas. Segala peristiwa, keadaan dalam sidang, bahan-bahan yang didapat dalam pemeriksaan perkara tersebut, kesemuanya itu dapat dijadikan bahan untuk dapat menyusun persangkaan hakim. Sikap salah satu pihak yang bersangkutan, meskipun berkali-kali diperintahkan untuk menghantarkan pembukuan perusahaan, ia ini tidak memenuhi perintah tersebut, dapat menelurkan persangkaan hakim, bahwa pembukuan itu tidak beres dan bahwa yang bersangkutan belum memberi pertanggungjawaban. Juga jawaban yang mengelak, jawaban yang tidak tegas, plin-plan, memberi persangkaan, bahwa dalil pihak lawan adalah benar. Setidak-tidaknya dapat dianggap sebagai suatu hal yang negatif bagi pihak tersebut”.

Dalam Undang-undang tidak dapat ditemukan adanya ketentuan yang mewajibkan hakim untuk menggunakan lebih dari satu persangkaan untuk mengabulkan suatu gugatan.

d. **Alat bukti Pengakuan**

Pengakuan sebagaian alat bukti selain diatur dalam Pasal 164 HIR jugadijabarkan di dalam Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR, sedangkan

⁵¹ Soebekti, *Op. Cit*, hal. 197

dalam KUH Perdata, selain diatur pada Pasal 1866 juga dijabarkan pada Pasal 1923 hingga Pasal 1928.

Pada dasarnya pengakuan adalah suatu pernyataan tertulis maupun lisan dari salah satu pihak yang berperkara yang berisikan kebenaran atas dalil-dalil lawan baik sebagian maupun seluruhnya.⁵²

Pengakuan ini merupakan bukti cukup : maksudnya pengakuan merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian menentukan (Pasal 1925 KUH Perdata), bukti demikian ini mengikat hakim dan hakim wajib menerima pengakuan itu sebagai hal yang benar,⁵³ Undang-undang mengenai dua macam pengakuan :

a. Pengakuan di depan persidangan

Pengakuan ini mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat. Sempurna dalam artian bahwa dengan adanya pengakuan di depan persidangan tersebut, tidak lagi diperlukan adanya alat bukti lain sehingga dengan adanya pengakuan tersebut hakim sudah dapat memutuskan perkara perdata tersebut. Sedangkan mengikat mengandung pengertian bahwa dalil-dalil itu wajib dianggap benar dengan adanya pengakuan.

b. Pengakuan di luar pengadilan

Pengakuan di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 175 H.I.R, Pasal 312 R.B.g serta Pasal 1927 - 1928 KUHPperdata. Menurut ketentuan Pasal 175 H.I.R, pengakuan lisan di luar pengadilan tidak mempunyai

⁵² Soedikno Mertokusumo, 1994, *Alat-alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hal. 201.

⁵³ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Op. Cit*, hal. 168.

kekuatan pembuktian seperti pengakuan di dalam pengadilan. Undang-undang hanya mengenal pengakuan di luar sidang dengan lisan. Namun demikian, Undang-undang juga tidak melarang dengan tegas pengakuan di luar sidang dengan tertulis, sehingga dengan demikian dimungkinkan adanya pengakuan di luar sidang dengan tertulis. Selain dua macam pengakuan seperti tersebut di atas, ilmu pengetahuan hukum juga mengenal tiga macam pengakuan antara lain :

- 1) Pengakuan murni adalah pengakuan yang bersifat sederhana dan membenarkan semua dalil lawan. Misalnya A membuat gugatan kepada (A), di depan persidangan ternyata B mengakui seluruh gugatan A.
- 2) Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan disertai sangkaan terhadap sebagian dan tuntutan lawan. Misalnya B mendalilkan bahwa telah membeli barang A seharga Rp.30 juta, dan B telah mendalilkan bahwa ia telah membayar kepada si A sebesar Rp.15 juta.
- 3) Pengakuan dengan klausula adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan yang bersifat membebaskan. Misalnya B mengakui bahwa ia telah membeli barang A dengan harga Rp.30 juta, tetapi B juga menyatakan bahwa ia telah membayar lunas barang si A tersebut.

e. Alat bukti Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158, 177 H.I.R serta Pasal 1929 - 1945 KUHPPerdata. Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal, maka alat bukti sumpah dibagi menjadi 3 (tiga) jenis,

Sumpah atau janji merupakan pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci, bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar. Dengan demikian inti dari sumpah adalah

suatu pernyataan dari pihak-pihak untuk mengemukakan sesuatu dengan sebenar-benarnya. Alat bukti sumpah ini diatur dalam Pasal 1929 hingga Pasal 1945 KUH Perdata dan Pasal 155, Pasal 158 dan Pasal 177 HIR.

Dalam Islam sumpah juga diatur dalam QS Al-Baqarah ayat 225

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Ayat ini memperingatkan manusia agar berhati-hati menggunakan nama Allah dalam bersumpah. Jangan berani bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk hal-hal yang tidak baik dan yang dilarang oleh agama, sebab nama Allah sangat mulia dan harus diagungkan.

Sumpah ini adalah sumpah pihak, selain itu sumpah saksi, sumpah ahli, sumpah juru bahasa (*tolk*) dan sumpah jabatan;

Sumpah merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian menentukan. Hal ini mengandung arti bahwa setelah diangkat sumpah maka tidak perlu ada alat bukti lain dan apa yang diterangkan di bawah sumpah dipandang sebagai suatu yang benar.⁵⁴

a. Sumpah Pemutus (Decisoir)

⁵⁴ *Ibid*, hal. 171.

Sumpah pemutus pada hakikatnya dilakukan apabila suatu perkara perdata tidak ada alat bukti lain sama sekali untuk meneguhkan tuntutan, sehingga salah satu pihak dapat meminta kepada lawannya untuk bersumpah di muka pengadilan agar dengan sumpah itu perkara dapat diputuskan.

Permintaan sumpah pemutus agar dapat dikabulkan oleh majelis hakim harus bersifat *Litis Decisoir* (bersifat memutus perkara). Apabila sumpah itu bersifat *Litis Decisoir*, maka pengabulan itu dilakukan melalui putusan sela. Dan apabila sumpah itu tidak bersifat *Litis Decisoir* maka permintaan sumpah pemutus itu akan ditolak oleh pengadilan.

b. Sumpah (Acessoir)

Sumpah pelengkap ini dilakukan apabila dalam hal ini telah ada bukti tetapi masih belum cukup untuk menyempurnakan pembuktian tersebut. Dalam hal ini, hakim akan membenarkan salah satu pihak untuk mengangkat sumpah agar perkara dapat diputus.

c. Sumpah Penaksir

Sumpah penaksir ini diperintahkan kepada penggugat oleh hakim untuk menentukan jumlah uang pengganti kerugian.⁵⁵

⁵⁵ Mertokusumo Soedikno, *Op. Cit*, hal. 235.

4. Akta Otentik Sebagai Alat Bukti

Pada dasarnya akta otentik adalah suatu akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti. Maksud dari pegawai umum di sini adalah Hakim, Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Catatan Sipil, Camat.

Apabila dilihat dari pengertian dari akta otentik itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa otentik atau tidaknya suatu akta tidak cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapkan pegawai umum, tetapi juga cara pembuatannya harus menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan tanpa adanya kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak dianggap sebagai akta otentik tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu akta otentik pada dasarnya mengandung 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu :⁵⁶

- a) Kekuatan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- b) Kekuatan pembuktian materiil, yang berarti membuktikan antara para pihak, bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut telah terjadi.
- c) Kekuatan pembuktian keluar, yang berarti disamping sebagai pembuktian antara mereka juga terdapat pihak ketiga di mana pada tanggal, bulan, dan tahun yang tersebut dalam tersebut telah menghadap kepada pegawai menerangkan apa yang terdapat dalam akta tersebut.

⁵⁶ Subekti, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta, hal. 68.

5. Akta Di bawah Tangan Sebagai Alat Bukti

Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Jadi dalam suatu akta di bawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, misalnya kwitansi, surat perjanjian utang-piutang, ketidakikutsertaan pejabat yang berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dengan akta otentik. Sehingga secara populer dikatakan “siapa yang hendak membuat akta di bawah tangan mengambil sedangkan siapa yang hendak memperoleh akta otentik mengambil notaris”.⁵⁷

Akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 – 1984 KUHPerdata. Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan. Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakui maka akta di bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dan kekuatan formil dari suatu Akta Otentik (Pasal 1875 KUHPerdata).

⁵⁷ *Ibid*, hal. 75.

Dalam akta di bawah tangan terdapat ketentuan khusus yaitu akta di bawah tangan yang memuat suatu perikatan hutang sepihak untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan suatu benda yang harganya ditentukan oleh sejumlah uang, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh penandatanganan, atau setidaknya selain tanda tangan harus ditulis pula oleh penandatanganan sendiri dengan huruf-huruf jumlah uang atau benda yang harus dibayar atau diserahkan itu. Apabila hal ini tidak dilakukan, akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan saja (Pasal 1871 KUHPerdata)⁵⁸

6. Tulisan Bukan Akta Sebagai Alat Bukti

Pada prinsipnya surat biasa ini dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti, apabila ternyata di kemudian hari digunakan sebagai alat bukti di persidangan hanyalah bersifat insidental atau kebetulan saja, misalnya terhadap surat cinta, buku catatan penggunaan uang. Sehingga surat-surat yang demikian itu dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian dalam arti surat-surat itu dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan ataupun dapat pula dikesampingkan dan bahkan sama sekali tidak dapat dipercaya.

Mengenai kekuatan pembuktian daripada surat biasa baik dalam H.I.R maupun KUHPerdata tidak ada satu Pasalpun yang mengaturnya. Dengan demikian kekuatan pembuktian surat biasa ini diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 ayat (i) dan (2) Pasal 1853 KUHPerdata, adalah sebagai berikut :

⁵⁸ *Ibid*, hal. 85.

- a) Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan tentang suatu pembayaran yang telah diterima.\
- b) Surat yang dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam sesuatu alas hak (*title*) bagi seseorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan.
- c) Catatan yang oleh seorang berpiutang (kreditor) dibubuhkan pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya, jika apa yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap si berutang (debitor).
- d) Catatan-catatan yang oleh si berpiutang dihubungkan kepada salinan dari suatu alas hak atau tanda pembayaran, asal saja salinan atau tanda pembayarannya ini berada dalam tangannya si berutang.

D. Legalisasi

1. Pengertian *Legalisasi*

Mengenai *legalisasi* dalam Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan :

Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang Pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Definisi di atas mengandung pengertian bahwa akta yang diperbuat oleh para pihak yang dibubuhi dengan tandatangan tersebut, mendapat pengesahannya dari notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Legalisasi dalam pengertian sebenarnya adalah membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar di tanda tangani oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu diperlukan kesaksian seorang Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Notaris untuk menyaksikan penanda tangan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penanda tangan itu. Dengan demikian *Legalisasi* itu adalah melegalize dokumen yang dimaksud dihadapan Notaris dengan membuktikan kebenaran tandan tangan penada tangan dan tanggalnya.

Selain Waarmerking dan *Legalisasi* sebagaimana tersebut diatas, biasanya para pihak juga melakukan pencocokan fotocopy yang kadangkala diistilahkan dengan istilah yang sama yaitu “legalisir”. Dalam prakteknya hal yang dilakukan untuk istilah “legalisir” ini adalah mencocokkan fotocopy suatu dokumen dengan aslinya dengan judul. Pencocokan Fotocopy. Pada fotocopy tersebut akan di-stempel/cap disetiap halaman yang di fotocopi dengan paraf Notaris dan halaman terakhir dari Pencocokan Fotocopy tersebut akan dicantumkan keterangan bahwa fotocopy tersebut sama dengan aslinya.

2. Tata Cara Legalisasi

Sering orang membuat perjanjian, ditulis oleh pihak-pihak, tidak dibuat di hadapan notaris. Tulisan yang demikian disebut akta di bawah tangan. Di bawah tangan ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda (*onderhands*)

Ada kalanya yang dibuat di bawah tangan itu, para pihak kurang puas kalua tidak mencapkan di notaris. Notaris dalam hal ini dapat saja

membubuhkan cap pada akta-akta di bawah tangan itu. Sebelum membubuhkan cap notaris, diberi nomor dan tanggal, nomor mana harus dicatat dalam buku (daftar akta), kemudian diberikan kata-kata, dan ditandatangani oleh notaris.

Membubuhkan cap pada akta di bawah tangan semacam itu salah satunya *Legalisasi* atau Pengesahan.

Untuk keperluan *legalisasi* itu, maka para penanda tangan akta itu harus datang menghadap notaris, tidak boleh ditandatangani sebelumnya di rumah. Kemudian notaris memeriksa tanda kenal, yaitu KTP atau tanda pengenal lainnya. Pengertian kenal itu lain dengan pengertian sehari-hari, yakni notaris harus mengerti benar sesuai dengan kartu kenalnya, bahwa orangnya yang datang itu memang sama dengan kartu kenalnya, dia memang orangnya, yang bertempat tinggal di alamat kartu itu, gambarnya cocok. Sesudah diperiksa cocok, kemudian notaris membacakan akta di bawah tangan itu dan menjelaskan isi dan maksud surat di bawah tangan itu.

3. Perbandingan antara *Legalisasi* dengan *Waarmerking* (Register)

Waarmerking (Register), artinya dokumen/surat yang bersangkutan di daftar dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris. Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen/surat tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum di sampaikan kepada

notaris yang bersangkutan.⁵⁹ Contohnya: Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 Januari 2008 yang ditanda-tangani oleh Tuan A dan Tuan B. Jika hendak di legalisir oleh Notaris pada tanggal 18 Januari 2023, maka bentuknya tidak bisa *legalisasi* biasa, melainkan hanya bisa didaftar (*waarmerking*) saja.

Pada *waarmerking* tidak terdapat jaminan, karena baik tanggal, tanda tangan, isi surat tersebut tidak di buat dan di ketahui oleh notaris. Notaris terhadap mengakui bahwa pada hari tersebut telah datang di kantor notaris, diberi bernomor, dimasukkan dalam buku daftar *waarmerking*, dan diberi tulisan oleh notaris bahwa surat tersebut telah diberi nomor dan dimasukkan kedalam buku daftar yang khusus dibuat untuk itu, diberi materai, di tandatangani oleh notaris lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sebelum dikembalikan setiap halaman diberi bernomor dan diparaf oleh notaris.

Adapun letak perbedaan antara *waarmerking* dan legalisasi ialah bahwa :⁶⁰

“*Waarmerking* hanya mempunyai kepastian. tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan sedangkan pada legalisasi tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi, sedangkan untuk *waarmerking*, pada saat di- *waarmerking*, surat itu sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jadi yang memberikan *waarmerking* tidak mengetahui dan karena itu tidak mengesahkan tentang tanda tangannya”

4. Akibat Hukum Legalisasi

⁵⁹ <https://jdih.probolinggokota.go.id/2023/07/03/perbedaan-akta-notaris-legalisasi-dan-waarmerking/> diakses pada 15 Mei 2024

⁶⁰ *Ibid*, hal. 34.

Dengan telah dilegalisasi akta di bawah tangan, maka bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umum tersebut.

E. Tinjauan Umum Tentang Legalisasi Akta di Bawah Tangan oleh Notaris

Dalam Islam bidang notariat sudah dikenal sejak lama dan diperkenalkan oleh seorang bernama Abu Hanifah. Dahulu bidang Notariat bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits serta fatwa dan ijtihad para ulama. Kajian ilmu yang berkembang pada waktu itu sangat beragam yaitu ada kajian filsafat, kajian sastra, sejarah, dan hukum. Bidang kenotarisan mencakup pengesahan dokumen perjanjian atau akta dan dokumen – dokumen lainnya. Dokumen kenotarisan dibuat dengan gaya bahasa yang indah dan menarik, dan berdasarkan pada fiqh. Selain Abu Hanifah, bidang kenotarisan juga dikembangkan oleh Abu Yusuf, Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani, Hilal Ibn Yahya Al – Bashri, dan Haji Khalifah, dalam sebuah karyanya Khalifah berkata, bahwa disiplin ilmu yang menguji sebuah cara penetapan atau keputusan seorang hakim dalam memutus perkara, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum setelah kematian saksi

– saksi dalam perkara. Kemudian opini tersebut telah berkembang pesat sampai di bagian timur dunia Islam.⁶¹

Hukum Islam mempunyai corak tersendiri yang berbeda dari jenis – jenisnya, yaitu bersifat syariah dan fiqih. Syariah berasal dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian fiqih berasal dari pemahaman manusia itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, Hukum Islam bersifat murni dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan hukum adalah sesuatu yang telah tercampur oleh pikiran manusia.

Sebelum Notaris diatur didalam undang-undang Indonesia maupun di dunia secara umum, di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan tentang seseorang yang memiliki tugas untuk mencatat sebuah perbuatan atau peristiwa yang terdapat pada QS Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ
أَمْ مِمَّا قَانَ الَّذِي عَلَيْهِ يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا يَكْتُبُ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
شَاهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
نَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّا
وَأَقْرَبُونَ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ سَطُ عِنْدَ اللَّهِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْ
تَكْتُبُوهُمَا وَشَهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا آلَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَا
وَأَنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada

⁶¹ Akhmad Khisni, 2013, *Aliran – Aliran Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. 1 (Semarang: UNISSULA Press), hal. 5.

Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padannya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksiannya, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian, maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Dari bunyi ayat tersebut dapat dimaknai bahwa seorang pencatat yang dijelaskan tersebut dapat diartikan sebagai seorang Notaris, yang mana penulis tersebut harus menuliskan dengan sebenar-benarnya, adil, jujur, dan tidak memihak. Tidak boleh menolak untuk mencatat, serta tidak boleh untuk melebih-lebihkan maupun mengurangi sedikitpun apa yang hendak dituliskannya.

Kemudian, QS An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

نَّ اللَّهُ نِعْمًا الْعَدْلُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini sangat relevan dengan kewajiban Notaris untuk tidak memihak. Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN-P yang menyatakan bahwa Notaris memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Jadi, ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan.⁶²

Menurut M. Ali Hasan, *akad* berasal dari bahasa arab yang berarti perkataan, perjanjian, dan pemufakatan. Sedangkan, menurut Rachmad Syafi'I, *akad* adalah perikatan atau perjanjian yang secara etimologi merupakan ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dua segi dan Menurut Az Zarqo dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.

Tujuan akad harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat-akibat hukum diperlukan adanya syarat tujuan sebagai berikut:⁶³

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada saat akan diadakan.
- b. Tujuan harus berlangsung hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- c. Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara'.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, secara hukum Islam legalisasi akta di bawah tangan dapat dilakukan kapan saja. Namun, perlu memperhatikan tujuan dari penandatanganan tersebut harus sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, baik dari awalnya, isinya, hingga tujuan diadakannya

⁶² Maya Hastuti, 2022, *Profesi Notaris dalam Perspektif Islam*, <https://adv.kompas.id/baca/profesi-notaris-dalam-perspektif-islam/>, diakses pada 17 Mei 2024.

⁶³ *Ibid.* hal, 50

karena Notaris juga harus selalu mengikuti perkembangan IPTEK yang tidak mengurangi perannya dalam penegakan kepastian hukum. Prinsip mujahid membuat notaris harus berjuang menegakan kebenaran sebagai Penyampaian amanah meskipun dalam tugasnya penuh dengan tantangan dan godaan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek legalisasi oleh Notaris

Pengertian notaris berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 1 jo Pasal 15 ayat 1 Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut dengan UUNJ menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁶⁴

Melihat kepada tugas utama notaris tersebut, maka dapat dikatakan bahwa notaris mempunyai tugas yang berat, karena harus menempatkan pelayanan masyarakat di atas segala-galanya. Oleh karena itu diperlukan tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi.⁶⁵

⁶⁴ Habib Adjie, 2007, *Op.Cit.*, hal 56.

⁶⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.* hal. 195.

Berdasarkan pada pengertian notaris dan kewenangannya tersebut diatas maka suatu akta notaris lahir dan tercipta karena :⁶⁶

1. atas dasar permintaan atau dikehendaki yang berkepentingan, agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk akta otentik.
2. atas dasar undang-undang yang menentukan agar untuk perbuatan hukum tertentu mutlak harus dibuat dalam bentuk akta otentik dengan diancam kebatalan jika tidak, misalnya dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas, harus dengan akta otentik.

Sebagai undang-undang yang baru, yang menggantikan Peraturan Jabatan Nataris, maka perbedaan yang mendasari lahirnya Undang-undang Jabatan Notaris menurut Winanto Wiryomartani adalah:

1. Perkembangan dunia notariat yang dinamis baik di negara Eropa maupun Asia yang menganut sistem notariat latin yang juga diikuti oleh organisasi di Indonesia.
2. Undang-undang di negara Belanda sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dilakukan pada tanggal 1 Juli 1999.
3. Adanya kepastian hukum bagi para notaris dalam menjalankan jabatannya termasuk kepastian perlindungan hukum bagi para notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN.⁶⁷

Notaris sebagai pejabat umum sebagaimana bunyi Pasal 1 UUJN No 30 Tahun 2004 merupakan satu-satunya yang mempunyai wewenang umum, tidak turut pejabat lainnya. Pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu artinya wewenang tersebut tidak meliputi lebih dari pembuatan akta otentik yang secara tegas oleh undang-undang ditugaskan kepada pejabat yang berwenang.

⁶⁶ Setiawan Rachmat, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, hal. 3.

⁶⁷ Winanto Wiryomartani, 2005, *Implementasi UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* RENVOI, hal. 30.

Pengertian pejabat umum dimaksud bukan merupakan pegawai negeri. Pejabat umum disini diartikan orang yang melayani kepentingan umum atau masyarakat umum berdasarkan undang-undang yang diangkat oleh yang berwenang, yang salah satunya adalah notaris. Dengan demikian maka peraturan-peraturan mengenai pegawai negeri tidak berlaku bagi notaris.

Mengingat beratnya tanggung jawab notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat dan bekerja untuk kepentingan negara, maka notaris harus terlebih dahulu mengangkat sumpah untuk dapat menjalankan jabatannya dengan sah. Mengenai keharusan untuk mengangkat sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat lain yang di tunjuk, dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 4 Undang-undang Jabatan Notaris.

Notaris yang telah diangkat, tetapi belum mengangkat sumpah tidak dapat menjalankan jabatannya secara sah tetapi tidak berarti bukan notaris. Notaris yang belum mengangkat sumpah tidak berwenang untuk membuat suatu akta yang mempunyai kekuatan otentik.

Akta yang dibuat oleh Notaris sebelum mengangkat sumpahnya hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta itu ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1869 KUHPerdara yang menyatakan:⁶⁸

“Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat

⁶⁸ R. SUBekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Fradnya Paramita, Jakarta, hal. 475.

diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak”

Sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatan yang dipercayakan undang-undang tersebut, menurut Pasal 1 juncto Pasal 15 UUJN, tugas dan pekerjaan notaris adalah sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat di bawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, membuat akta pendirian dan akta perubahan Perseroan Terbatas dan sebagainya.

Sebagai yang ditugaskan untuk memberikan pengesahan (*legalisasi*) dan melakukan pendaftaran (*waarmerking*) surat-surat di bawah tangan dalam buku register, selain notaris, yang mempunyai kewenangan yang sama untuk itu adalah Ketua Pengadilan Negeri, Walikota, Bupati dan Kepala Kewedanan.⁶⁹

Dalam kenyataan yang terjadi di Masyarakat Sebagian dari Masyarakat kurang menyadari pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan diantara para pihak cukup dilakukan dengan rasa saling kepercayaan dan dibuat secara lisan terutama pada masyarakat yang masih diliputi oleh adat kebiasaan yang kuat, untuk peristiwa-peristiwa yang penting dibuktikan dengan kesaksian dari beberapa orang saksi, biasanya yang menjadi saksi-saksi untuk peristiwa-peristiwa itu ialah tetangga-tetangga, teman-teman sekampung atau pegawai desa.

⁶⁹ A. Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, hal. 36.

Peristiwa-peristiwa itu dapat berupa peristiwa-peristiwa biasa yang sudah *inherent* dalam kehidupan masyarakat itu, seperti pemberian nama kepada, anak yang baru lahir, tetapi dapat juga merupakan peristiwa yang mempunyai akibat hukum yang penting, umpamanya dalam transaksi jual beli atau sewa menyewa serta mengenai peristiwa penting lainnya dalam lingkungan keluarga, umpamanya pembagian warisan, pengangkatan anak bagi orang yang tidak mempunyai anak sendiri dengan hak untuk mewaris.⁷⁰

Sesungguhnya di dalam kesaksian dengan mempergunakan beberapa saksi tersebut terdapat kelemahan-kelemahan, apabila terdapat suatu peristiwa yang harus dibuktikan kebenarannya, dalam hal terjadi sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan, maka saksi-saksi itulah yang akan membuktikan kebenarannya dengan memberikan kesaksiannya.

Mengenai kesaksian ini, selama saksi itu masih hidup pada waktu sesuatu peristiwa itu harus dibuktikan kebenarannya, maka tidak akan timbul kesukaran, tetapi apabila saksi-saksi itu sudah tidak ada lagi, baik karena saksi itu sudah meninggal dunia atau sudah pindah ke tempat lain yang jauh dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, maka akan timbul kesukaran dalam melakukan pembuktian.

Pada sebagian masyarakat lainnya sudah menyadari dan memahami pentingnya membuat dalam bentuk yang tertulis dari suatu peristiwa penting sebagai alat bukti dengan mencatatnya pada suatu surat (dokumen) dan

⁷⁰ Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hal. 4.

ditandatangani oleh orang-orang yang berkepentingan dengan disaksikan dua orang saksi atau lebih.

Berdasarkan hal tersebut masyarakat menyadari bahwa bukti tertulis merupakan alat pembuktian yang penting dalam lalu lintas hukum, baik dalam arti materinya ialah dengan adanya bukti tertulis, maupun dalam arti formal yang menyangkut kekuatan dari alat pembuktian itu sendiri.

Berbicara masalah alat bukti, dalam Pasal 284 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) jo Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan maka yang disebut bukti yaitu :⁷¹

- a. Bukti Surat
- b. Bukti Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Untuk mendapatkan suatu keputusan akhir perlu adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta, dengan adanya bahan yang mengenai fakta-fakta itu akan dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya bukti.

Keyakinan bahwa sesuatu hal memang benar benar terjadi harus dapat diciptakan dan dapat diterima oleh pihak lainnya, karena apabila hanya dapat diciptakan tanpa diikuti dengan dapat diterimanya oleh pihak lain akan tidak mempunyai arti. Tidak mempunyai arti dimaksudkan karena bukti dalam ilmu hukum itu hanya menetapkan kebenaran terhadap pihak-pihak yang berperkara saja, sehingga tidak seperti bukti dalam ilmu pasti yaitu

⁷¹ R. Tresna, 1496, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 141.

berlaku umum yang berarti menetapkan kebenaran untuk setiap orang dan mutlak

Pembuktian hanya ada apabila terjadi bentrokan kepentingan yang diselesaikan melalui pengadilan yang biasa disebut dengan perkara. Bentrokan kepentingan itu dapat diakibatkan karena salah satu pihak ada yang menyangkal tentang sesuatu hak.

Pada dasarnya Hukum Acara Perdata menganut bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa, apabila ada suatu perkara apakah perkara tersebut mau diajukan atau tidak ke pengadilan, sepenuhnya diserahkan kepada para pihak dan apabila perkara tersebut telah diajukan ke pengadilan disini hakim wajib memeriksa dan mengadilinya.

Dalam Hukum Acara Perdata untuk memenangkan seseorang tidak perlu adanya keyakinan hakim, lain halnya dengan Hukum Acara Pidana dimana hakim setiap akan menjatuhkan suatu keputusan selalu memperhatikan keyakinan hakim, karena, dalam hukum acara pidana menganut asas pembuktian materiil.

Alat alat bukti tersebut dalam proses suatu perkara di Pengadilan semuanya adalah penting, tetapi dalam RBg yang menganut atas pembuktian formal, maka disini tampak bahwa bukti surat yang merupakan alat bukti tertulis merupakan hal yang sangat penting di dalam pembuktian. Kekuatan pembuktian mengenai alat bukti surat ini diserahkan pada kebijaksanaan hakim.

“Di dalam masalah keperdataan sering sekali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisian, dan bukti yang disediakan tadi biasanya berupa tulisan.”⁷²

Di dalam KUHPerdata mengenai alat bukti tulisan ini pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 1867-1894, dimana Pasal 1867 KUHPerdata menyatakan : Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu pengkajian lebih dalam untuk membahas masalah kekuatan alat bukti surat, terutama mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, karena apabila melihat ketentuan dalam buku IV KUHPerdata dan dalam Pasal 1874, 1874a, 1880 disana dinyatakan bahwa surat-surat dimaksud perlu ada legalisasi dari Notaris.

Wewenang untuk legalisasi surat-surat di bawah tangan tidak hanya diberikan kepada notaris, akan tetapi juga kepada beberapa pejabat lainnya, seperti Ketua Pengadilan Negeri, Walikota dan Bupati.⁷³

Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh notaris.

⁷² R. Subekti, *Op. Cit*, hal. 470.

⁷³ Sri Ayuning Triana, 2023, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Legalisasi Surat Dibawah tangan berbasis Nilai Dasar Hukum*. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hal 84.

Pasal 15 ayat 2 huruf a UUJN yang mengatur tentang legalisasi berbunyi :

“Notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus”;

Notaris dalam memberi legalisasi membutuhkan tanggal dan keterangan bagian bawah dari surat itu, dengan mencantumkan keterangan yang berbunyi:

Nomor...../LEG/IX/2007
Saya yang bertanda tangan dibawa ini, Notaris di.... menerangkan bahwa isi surat ini telah saya bacakan dan terangkan kepada yang saya notaris kenal/diperkenalkan kepada saya notaris dan sesudah itu maka ... membubuhkan tanda tangan / cap jarinya diatas surat ini dihadapan saya, notaris.

Buku daftar Buku daftar legalisasi tersebut memuat 300 (tigaratus) halaman, semua halamannya diberi bernomor setiap halaman diparaf, kecuali halaman pertama dan terakhir yang harus dengan tandatangan notaris.

Berdasarkan hal tersebut diatas, disini jelas bahwa akta-akta di bawah tangan yang antara tanggal pembuatnya dengan terjadi peristiwa hukumnya yang berbeda perlu dilegalisasi oleh notaris atas kesepakatan para pihak, untuk selanjutnya diberi tanggal dan para pihak menandatangani akta tersebut yang kemudian ditandatangani oleh notaris, sehingga para pihak memperoleh jaminan atau kepastian dari pejabat ini tentang tanggal, tandatangan, serta identitas diri dari yang menandatangani. Legalisasi dimaksud harus dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

Mengenai tata cara legalisasi yang memenuhi syarat menurut bunyi Pasal 1874 a KUHPerdara :

- 1) Penandatanganan akta (para pihak) di kenal atau diperkenalkan kepada notaris.
- 2) Sebelum akta ditandatangani oleh para penghadap, notaris terlebih dahulu harus membacakan isinya.
- 3) Kemudian akta tersebut ditandatangani para penghadap di hadapan notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat 3 UUJN, surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi oleh notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf atau tanda tangan notaris.

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan *dilegalisasinya* surat di bawah tangan itu, surat itu memperoleh kedudukan sebagai akta otentik. Dengan kata lain surat itu dianggap seolah-olah dibuat oleh atau dihadapan notaris. Surat di bawah tangan sekalipun telah mendapat *legalisasi* dari notaris tetaplah merupakan surat yang dibuat di bawah tangan “*Legalisasi* adalah pengesahan surat yang dibuat di bawah tangan.”⁷⁴

B. Akibat Hukum Dalam Pembuktian di Pengadilan Dalam Hal Ada Akta Di bawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalulintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja

⁷⁴ M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafik, Bandung, hal. 597.

menyediakan suatu bukti dalam membuat perjanjian yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan.

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa jika seorang dengan jalan kesepakatan mengadakan sesuatu perjanjian, oleh karena orang tersebut menghendaknya, maka yang menjadi dasar dari mengikatkan diri itu ialah kehendak atau niatnya.

Niat orang tidak dapat diketahui secara langsung, oleh karena itu maka di dalam pergaulan hidup, orang dapat mengetahui apa yang dikehendaki oleh sesamanya hanya dari pernyataannya saja yang diucapkan baik secara lisan atau yang dituliskan.

Didalam tulisan pernyataan itulah yang mewujudkan kehendak orang dan oleh sebab niat orang tidak dapat diraba atau dilihat maka terikatnya seseorang kepada pernyataan tersebut merupakan perwujudan dari niat atau kehendaknya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka di dalam undang-undang diakui adanya keadaan mengikat; baik menurut peraturan yang tertulis, maupun menurut peraturan yang tidak tertulis atau adat.

Secara teori, suatu perjanjian timbul atas dasar kata sepakat, terjadinya oleh karena ada niat dari orang-orang yang bersangkutan akan tetapi secara praktis yang merupakan pegangan ialah pernyataan kehendak atau niat tersebut.

Berdasarkan pernyataan niat yang timbal balik tersebut, maka terjadilah suatu perjanjian dan dari perjanjian itu keluarlah hak dan kewajiban buat kedua belah pihak atau salah satu pihak diantaranya.

Hak dari salah satu pihak adalah berlawanan dengan kewajiban dari pihak yang lainnya, maka hal ini memberikan hak untuk menuntut. Di dalam perjanjian yang timbal balik maka kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak untuk menuntut dan masing-masing mempunyai kewajiban.

Hal terikat kepada pertanyaan kehendak atau niat itu, adalah amat penting untuk digunakan sebagai bukti surat. Penggunaan bukti surat oleh pihak di dalam akta terhadap pihak lain mempunyai akibat lain terhadap atau oleh pihak ketiga.

Hakim pada suatu persidangan sangat memerlukan adanya alat-alat bukti untuk dapat memberikan penyelesaian (putusan) berdasarkan pembuktian yang diajukan. Dalam proses pembuktian akan dapat ditentukan kebenaran menurut hukum serta dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara secara seimbang.

Akta yang merupakan alat bukti tertulis yang paling utama dalam perkara perdata adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum. Akta demikian ada yang sifatnya akta otentik dan ada yang sifatnya di bawah tangan.⁷⁵

⁷⁵ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dimuka seorang pegawai umum, oleh siapa di dalam akta itu dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta ita. Pegawai umum yang dimaksud disini ialah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya notaris.

Akta otentik tidak dapat disangkal kebenarannya kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya misalnya ada kepalsuan dalam akta otentik tersebut. Sehingga bagi hakim akan sangat mudah dan tidak ragu-ragu mengabulkan gugatan penggugat yang telah didukung dengan alat bukti akta otentik.

Akta di bawah tangan berisi juga catatan dari suatu perbuatan hukum, akan tetapi bedanya dengan akta otentik, bahwa akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pegawai umum, melainkan oleh para pihak sendiri.

Kekuatan bukti yang pada umumnya dimiliki oleh akta otentik, tidaklah ada pada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui, hal ini sebenarnya sudah merupakan bukti pengakuan yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan.

Berdasarkan hal tersebut maka isi akta yang diakui, adalah sungguh-sungguh pernyataan pihak-pihak yang bersangkutan, apa yang masih dapat disangkal ialah bahwa pernyataan itu diberikan pada tanggal yang tertulis didalam akta itu, sebab tanggal tidak termasuk isi pernyataan pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut maka kekuatan akta di bawah tangan sebagai bukti terhadap pihak ketiga mengenai isi pernyataan di dalamnya berbeda sekali daripada yang mengenai penanggalan akta itu.

Akta di bawah tangan yang diakui merupakan suatu bukti terhadap siapapun juga, atas kebenaran pernyataan dari pihak-pihak yang membuatnya di dalam akta itu dalam bentuk yang dapat diraba dan dapat dilihat, akan tetapi bahwa pernyataan itu diberikan Pada tanggal yang tertulis dalam akta itu, hanya merupakan suatu kepastian untuk pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut dan ahli waris para pihak serta orang-orang yang menerima haknya.

Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut sudah tentu dapat mengetahui dengan pasti kapan membubuhkan tandatangannya dalam akta.

Pihak ketiga yaitu orang yang tidak ikut menandatangani dan yang bukan menjadi ahli waris atau yang menerima hak dari menandatangani hanya dapat melihat hitam diatas putih isi pernyataan tersebut tetapi tidak akan dapat memeriksa atau meyakinkan apakah tanda tangan tersebut diletakkan pada tanggal yang disebutkan dalam akta.

Akan tetapi secara material, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim (pembuktian bebas). Semua perkara di persidangan semata-mata adalah kekuasaan dan kewenangan hakim atau

pengadilan untuk memutusnya Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak yang terlibat dalam perselisihan atau sengketa.

Di dalam persidangan bila yang diajukan hanya berupa akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka akta otentik dan akta di bawah tangan yang diakui, terhadap siapapun merupakan bukti yang tidak dapat disangkal lagi, bahwa pihak-pihak yang bersangkutan telah meletakkan pernyataan seperti yang tertulis dalam akta akta itu.⁷⁶

Perbedaan tentang kekuatan sebagai bukti dari suatu akta otentik dengan suatu akta di bawah tangan, ialah bahwa akta otentik itu menjadi bukti kebenaran seluruh isinya, sampai ada bukti yang menandakan kepalsuan akta itu, sedangkan akta di bawah tangan barulah mempunyai kekuatan bukti, jika kemudian tandatangannya itu diakui atau dianggap sebagai diakui kebenarannya, adapun tentang tanggalnya akta itu, terhadap pihak ketiga mempunyai kekuatan sebagai bukti.

Kekuatan sebagai bukti dari suatu akta baik yang otentik maupun yang di bawah tangan yang diakui adalah saana. Akta itu membuktikan pernyataan kehendak atau niat dari kedua belah pihak, membuktikan adanya

⁷⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie., Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perbuatan Akta, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 100.

kata sepakat jika akta itu ditepati oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya di dalam akta maka pihak itu dengan demikian dapat membuktikan, bahwa ia mempunyai hak untuk menuntut lawannya, Menurut ketentuan Pasal 285 RBg menyatakan sebagai berikut :⁷⁷

“Akta otentik, yaitu suatu akta yang telah dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat umum yang berwenang untuk itu memberikan diantara para pihak dan sekalian ahli warisnya semua orang yang memperoleh hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diterangkan di dalamnya, bahkan juga tentang apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka; namun mengenai yang terakhir ini hanyalah sekedar yang dituturkan itu ada hubungannya, langsung dengan pokok isi akta.”

Istilah “bukti yang sempurna dalam Pasal tersebut diatas artinya bahwa perjanjian yang dilukiskan di dalam akta itu dianggap terbukti nyata, selama pihak lawan belum memberikan bukti yang sebaliknya, Selama belum ada bukti yang berlawanan, maka pembuktian dengan akta itu diterima sebagai cukup dan buat hakim akta itu adalah menentukan.

Dalam hal pembuktian di Pengadilan, hakim harus mengakui kekuatan akta otentik dan akta di bawah tangan sebagai bukti diantara pihak-pihak yang berselisih, meskipun hakim tidak yakin akan kebenaran isinya, akan tetapi ini tidak berarti menjadi suatu penghalang bagi pihak lawan untuk mengadakan perlawanan mengenai bukti tersebut.

Pertama lawan dapat mengemukakan, bahwa memang benar telah mengadakan perjanjian yang dimuat dalam akta itu, namun tidak dengan sukarela, melainkan dengan paksaan, atau bahwa karena ia telah ditipu.

⁷⁷ Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Loc Cit*, hal. 99.

Dalam hal itu, lawan mencoba menunjukkan bahwa pernyataan niatnya itu tidak didasarkan kepada kehendak yang bebas sehingga perjanjian itu tidak dapat dianggap telah terjadi secara sah menurut hukum.

Segala yang diajukan sebagai perlawanan itu, sudah tentu harus dibuktikan pula menurut Pasal 283 RBg yang menyatakan : “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.”⁷⁸

Kedua pihak lawan itu dapat juga mengemukakan perlawanan dengan mengatakan, bahwa perjanjian itu memang pernah diadakan, akatn tetapi oleh karena sudah memenuhi kewajibannya, maka perjanjian itu sudah selesai dan tidak berlaku lagi, atau bahwa setelah perjanjian yang tersebut dibuat sebagaimana tertuang dalam akta itu, telah diadakan perjanjian lain diantara kedua belah pihak, yang meniadakan perjanjian pertama, atau bahwa perjanjian yang tersebut dimana akta itu sesungguhnya merupakan suatu kedok saja, dibelakang perjanjian yang pura-pura itu ada lain perjanjian, dan sebagainya.

Hal-hal yang diajukan sebagai kejadian-kejadian yang sesungguhnya oleh pihak yang membantah bukti di dalam akta itu, sudah barang tentu harus dibuktikan kebenarannya, mungkin itu tidak mudah akan tetapi bagaimanapun pihak yang dihadapkan kepada bukti akta itu mempunyai hak untuk mengemukakan bukti perlawanannya.

⁷⁸ *Ibid*, hal 96.

Pasal 285 RBg mengatakan pula bahwa akta itu menjadi bukti juga dari apa yang tertulis didalamnya sebagai “suatu pemberitahuan belaka” sepanjang ada hubungannya secara langsung dengan isi dari akta itu.

Misalnya A dan B mengadakan perjanjian jual beli rumah, dimana mula-mula tidak menjelaskan sesuatu tentang keadaan pintu belakang dari rumah itu. Setelah keterangan dan maksud kedua belah pihak dituliskan dan besarnya biaya jual beli rumah itu ditetapkan, kemudian disebutkanlah di dalam akta itu, bahwa A akan menyerahkan kepada B rumah tersebut diatas yang pintu belakangnya telah rusak. Keterangan yang sifatnya merupakan “pemberitahuan belaka” tentang pintu belakang rumah itu, adalah sedemikian erat hubungannya dengan isi akta itu, yaitu rumah yang dijadikan objek jual beli, sehingga kalimat tentang pintu belakang itu sekalian menjadi bukti tentang kerusakannya.

Didalam Staatblad 1867 No. 29 dimuat suatu peraturan tentang akta kata di bawah tangan menyatakan sebagai berikut.

“Sebagai surat surat di bawah tangan dipandangnya akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan surat-surat register, catatan-catatan mengenai rumah tangga dan lain lain tulisan, yang dibuat tidak dengan memakai perantara seorang pegawai umum.”

Disamakan dengan tandatangan pada surat di bawah tangan ialah sidik jari yang diperkuat dengan suatu keterangan bertanggal dan seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk dengan undang-undang yang menyatakan, bahwa sidik jari yang ada pada akta itu dilakukan oleh penghadap tersebut

dihadapan notaris atau pegawai yang ditunjuk oleh undang-undang, kemudian pegawai tersebut membukukan akta dimaksud.

Dalam hal yang berkepentingan menginginkan, dapat pula pada surat-surat di bawah tangan diberikan keterangan yang bertanggal oleh seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk dengan undang-undang yang menyatakan bahwa orang yang menandatangani surat itu dikenal olehnya atau diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta itu diterangkan dengan jelas kepada orang itu dan bahwa setelah itu akta tersebut ditandatangani dihadapan pegawai tersebut.

Surat-surat di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa surat itu digunakannya atau yang dianggap diakui menurut cara yang sah menjadi bukti yang cukup seperti suatu akta otentik terhadap yang menandatanganinya dan ahli waris mereka serta yang mendapatkan haknya Dengan demikian hakim harus menganggap benar isi dari akta tersebut sepanjang tidak dapat dibuktikan oleh lawan ketidakbenarannya.

Seseorang terhadap siapa surat di bawah tangan itu digunakan, diwajibkan dengan tegas membenarkan atau memungkiri tulisannya atau tandatangannya ita, akan tetapi ahli warisnya atau yang mendapat hak daripadanya sudah cukup dengan menerangkan, bahwa pihak tersebut tidak mengenal tulisan atau tandatangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang diwakilinya

Seseorang yang tidak mengakui tulisan atau tandatangannya atau apabila ahli warisnya atau arang yang mendapatkan haknya

menerangkan tidak mengenal tulisan atau tanda tangan itu, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dan kejelasan tentang surat itu diperiksanya.

Perjanjian utang dari sepihak saja buat membayar sejumlah uang tunai. atau menyerah sesuatu benda, yang dapat dinilai harganya dengan taksiran yang tertentu harus seluruhnya ditulis sendiri oleh orang yang menandatangani, atau setidaknya di bawahnya, selain dari tanda tangan, harus ditulis dengan tangan sendiri oleh yang bertandatangan suatu keterangan untuk menguatkan jumlah atau besarnya atau banyaknya apa yang harus dipenuhi dengan huruf yang penuh.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka akta yang ditandatangani itu, jikalau dipungkiri perjanjiannya hanya dapat diterima sebagai permulaan surat bukti saja.

Dalam hal jumlah yang disebut di dalam aktanya, berbeda dari jumlah yang dicantumkan dalam keterangan untuk menguatkan itu, maka perjanjian itu akan dianggap sampai jumlah yang terkecil diantaranya, apabila akta itu ditulis dengan tangan sendiri oleh orang yang mengikat dirinya kepada perjanjian tersebut, terkecuali jika orang dapat membuktikan pada bagian manakah dari isi akta itu telah terjadi kekeliruan.

Akta di bawah tangan sepanjang tidak dibubuhi keterangan, mengenai pertanggalannya terhadap pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan lebih jauh daripada hari bulan tatkala akta itu diberi keterangan dan dibukukan menurut *Ordonantie Staatblad* 1916 No.46 atau dari hari bulan sejak mana adanya

akta itu dipersaksikan kepada akta-akta yang dibuat oleh pegawai-pegawai umum, atau dari hari bulan sejak mana pihak ketiga terhadap siapa akta itu digunakan telah mengakui adanya akta itu dengan tulisan.

Seorang Penggugat yang hendak membuktikan suatu peristiwa tertentu, maka orang tersebut dapat menerangkan peristiwa tersebut dihadapan hakim di persidangan agar hakim secara langsung dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri tentang hal yang dipertentangkan tersebut yang tidak sesuai dengan isi dari perjanjian.

Menurut ketentuan dalam RBg, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.

Alat alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang tertuang dalam bunyi Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPperdata. Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula

dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani.

Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta ternyata dari Pasal 1869 KUHPerdara, dimana bila akta dibuat oleh orang yang tidak berkuasa atau tidak cakap atau akta tersebut bentuknya cacat maka bukanlah akta otentik melainkan mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak. Dengan demikian maka karcis kereta api, recu atau sebagainya tidak termasuk akta.

Keharusan adanya tandatangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Jadi fungsi tandatangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifikasi dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka nama atau tandatangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak menampakkan ciri-ciri atau sifat-sifat si pembuat.

“Penandatanganan ialah membubuhkan nama dari sipenandatanganan sehingga membubuhkan Paraf, yaitu singkatan tandatangan saja dianggap belum cukup.”⁷⁹

Dalam hal terdapat perbedaan tandatangan hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim tanpa diperlukan mendengar saksi ahli. Surat yang

⁷⁹ Ida Bagus Putu Pramarta Wibawa, 2018, *Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah oleh Penghadap di dalam Pembuatan Akta Notaris*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ditandatangani oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan dalam hukum tidak dapat diajukan sebagai bukti.

Seorang tidak dapat menyatakan secara sah, bahwa orang tersebut tertipu oleh pihak lain telah meletakkan tanda tangannya di bawah suatu perjanjian tanpa membaca surat perjanjian itu terlebih dulu.⁸⁰

“Dipersamakan dengan tandatangan pada suatu akta di bawah tangan ialah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang yang menyatakan bahwa pejabat tersebut mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi akta itu telah dibicarakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibutuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut (Pasal 1874 KUHPerdara, Stb. 1876 no.29 dan Pasal 1286 RBg)”

Pengesahan sidik jari yang lebih dikenal dengan legalisasi ini berbeda dengan legalisasi (pengesahan menurut undang-undang) dari akta kelahiran dimana pengesahan tandatangan pegawai pencatatan sipil yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri.

Pada hakekatnya pengesahan akta kelahiran oleh hakim baru diperlukan apabila diragukan sahnya tanda tangan pegawai pencatatan sipil (Stb. 1899 no. 25 Pasal 25, Stb 1917 no. 130 Pasal 27, Stb. 1920 no. 751 Pasal 22, Hoge Raad 22 Juni 1908 W 8735).

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta.. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hal. 122.

perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 KUHPerdara tentang perjanjian pemborongan, Pasal 1767 KUHPerdara tentang perjanjian utang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 KUHPerdara tentang perdamaian. Untuk itu semuanya diisyaratkan adanya akta di bawah tangan. Sedangkan yang diisyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah Pasal 1945 KUHPerdara tentang melakukan sumpah oleh orang lain.

Disamping fungsinya yang formil akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari.

Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

Fungsi terpenting dari akta adalah sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktian dari pada akta dapat dibedakan sebagai berikut.⁸¹

1. Kekuatan pembuktian lahir.

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir apa yang tampak pada lahirnya, Yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta dianggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

2. Kekuatan pembuktian formil

kekuatan pembuktian formil itu menyangkut pertanyaan : benarkah bahwa ada pernyataan? Jadi kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi

⁸¹ Teguh Samudera, *Op Cit*, hal 47-48.

kepastian tentang peristiwa bahwa Pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta

3. Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian materiil ini menyangkut pertanyaan : benarkah isi pernyataan di dalam akta itu? Jadi kekuatan pembuktian materiil ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

Menurut Pasal 285 RBg maka akta otentik bagi para pihak dan ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak dari padanya, merupakan bukti sempurna, tentang apa yang termuat didalamnya dan bahkan tentang yang terdapat dalam akta sebagai penuturan belaka, yang terakhir ini hanya sepanjang yang dituturkan ita ada hubungannya langsung dengan pokok akta.

Dalam hal yang diterangkan dalam akta tersebut tidak ada hubungan langsung dengan pokok akta menurut Pasal 1871 KUHPerdara, hal itu hanya akan berlaku sebagai permulaan bukti tertulis. Selanjutnya menurut Pasal

1872 KUHPerdara apabila akta otentik yang bagaimanapun sifatnya diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditanggguhkan.

Pada Kekuatan pembuktian lahir dari akta otentik berlaku asas *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tandatangan pejabat dianggap sebagai aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban

pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan tentang otentiknya akta tersebut.

Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja, dan sebagai alat bukti maka akta autentik baik akta pejabat maupun akta para pihak keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir.

Dalam arti formil akta otentik membuktikan kebenaran dari pada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Dalam hal ini yang telah pasti ialah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan para pihak. Pada akta pejabat tidak terdapat pernyataan atau keterangan dari para pihak, pejabatlah yang menerangkan seluruh isi dari pada akta tersebut dimana keterangan demikian sudah pasti bagi siapapun. Sedangkan pada akta para pihak bagi siapapun telah pasti bahwa pihak-pihak dan pejabat menyatakan semua apa yang tercantum diperbuat dan ditandatangani para pihak.

Kekuatan pembuktian materiil akta otentik atau akta pejabat, tidak lain adalah untuk membuktikan kebenaran tentang apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Apabila pejabat mendengar keterangan pihak yang bersangkutan, maka itu hanyalah berarti bahwa apa yang diterangkan para pihak telah pasti terlepas daripada kebenaran isi keterangan tersebut. Disini pernyataan dari para pihak tidak ada, kebenaran dan pernyataan pejabat serta bahwa akta itu dibuat oleh pejabat adalah pasti bagi siapapun.

Maka pada umumnya akta pejabat itu mempunyai kekuatan pembuktian materiil.

Akta yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, yang tidak lain merupakan petikan atau salinan dari daftar aslinya, sepanjang isinya sesuai dengan daftar aslinya harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, lain halnya dengan akta yang dibuat oleh para pihak, dimana bagi para pihak dan yang memperoleh hak daripadanya, akta ini merupakan bukti sempurna. Semua akta *partij* mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Bagi kepentingan dan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktian materiil ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Selanjutnya mengenai kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan, orang terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan diwajibkan membenarkan atau memungkiri tandatangannya, sedangkan bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ahli waris tidak kenal akan tandatangan tersebut.

Dalam hal tandatangan itu dipungkiri, maka hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta itu diperiksa. Apabila tandatangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna. Isi pernyataan dalam akta di bawah tangan itu tidak dapat lagi disangkal, oleh karena tandatangan pada akta di bawah tangan itu telah diakui oleh yang bersangkutan.

Akta di bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir. Kalau tandatangan pada akta di bawah tangan itu diakui oleh yang bersangkutan, maka akta itu merupakan bukti sempurna yang berlaku terhadap para pihak yang bersangkutan, sedangkan terhadap pihak ketiga akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas.

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formil kalau tandatangan pada akta tersebut telah diakui. Itu berarti bahwa keterangan atau pernyataan diatas tandatangan. itu adalah keterangan atau pernyataan daripada si penandatangan. Jadi apabila seorang telah menandatangani suatu surat perjanjian tanpa membaca lebih dahulu isi surat perjanjian tersebut dan kemudian menyatakan bahwa dirinya tertipu, pernyataan tersebut tidak dapat dianggap secara sah. Kekuatan pembuktian formil dari akta di bawah tangan ini sama dengan kekuatan pembuktian formil dari akta otentik.

Berdasarkan hal tersebut, maka telah pasti bagi siapapun bahwa sipenandatangan menyatakan seperti yang terdapat diatas adalah tandatangannya.

Kekuatan pembuktian materiil dari akta di bawah tangan menurut Pasal 1875 KUHPerdata, maka akta di bawah tangan yang diakui oleh arang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari orang tersebut, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Berdasarkan hal tersebut, isi keterangan di dalam akta di bawah

tangan itu berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya dan demi keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu dibuat.

Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa si penandatangan hendak memberi bukti, sedangkan terhadap pihak lain kekuatan pembuktiannya adalah bebas.

Dalam RBg maupun KUHPerdata tidaklah mengatur tentang kekuatan pembuktian daripada surat-surat yang bukan akta. Surat di bawah tangan yang bukan akta hanya disebut dalam Pasal 1874 KUHPerdata.

Di dalam Pasal 1881 KUHPerdata dan Pasal 1883 KUHPerdata diatur secara khusus beberapa surat-surat di bawah tangan yang bukan akta yaitu buku daftar, surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya.

Kekuatan pembuktian daripada surat-surat yang bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim. (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata).

Dengan telah dilegalisasi akta di bawah tangan maka bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umum tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakuinya tandatangan tersebut maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tandatangan para pihak maka dengan diakuinya tandatangan, akta tersebut menjadi bukti yang sempurna.⁸²

Menurut penulis, jika ditinjau dari sudut kekuatan hukumnya untuk pembuktian, maka tentu saja lebih kuat *Legalisasi* daripada Register (waarmerking). Ada dokumen-dokumen tertentu yang akan digunakan sebagai kelengkapan suatu proses mutlak diminta harus dilegalisir, misalnya: di kantor Pertanahan, surat persetujuan dari ahli waris untuk menjaminkan tanah dan bangunan, atau surat persetujuan isteri untuk menjual tanah yang terdaftar atas nama suaminya dan lain sebagainya. Kalau surat/dokumen tersebut tidak dilegalisir oleh notaris, maka biasanya dokumen tersebut tidak dapat diterima sebagai kelengkapan proses Hak Tanggungan atau jual beli yang dimaksud. Terpaksa pihak yang bersangkutan harus membuat ulang persetujuan dan melegalisirnya di hadapan notaris setempat.

⁸² Dody Radjasa Waluyo, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek legalisasi oleh Notaris bahwa legalisasi merupakan pengakuan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian, sehingga akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, identitas, maupun tandatangan dari para pihak yang bersangkutan dan terkait dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini para pihak yang namanya tercantum dalam surat itu dan membubuhkan tandatangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umum yang bersangkutan dan dihadapan saksi-saksi. Tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisainya adalah mengenai kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-

lain. Jika yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga. Selain itu sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

2. Akibat hukum dalam pembuktian di pengadilan dalam hal ada akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa sipenandatanganan hendak memberi bukti, sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang pasti, maka terhadap akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara).

B. Saran

1. Setiap perjanjian atau perikatan yang menyangkut pihak, sebaiknya dibuat dengan akta yang natariel sehingga pembuktiannya bila kelak diperlukan mempunyai kekuatan bukti yang pasti dan akurat.

Pembuatan dengan akta otentik membantu hakim dalam memberikan keputusannya karena suatu akta yang natariel, isinya adalah netral dan tidak berpihak, dan notaris dapat menjadi saksi ahli bila diperlukan.

2. Pada surat perjanjian yang dibuat dibawah tangan sering terjadi penekanan terhadap pihak yang sangat membutuhkan, tidak ada keseimbangan karena dibuat oleh para pihak sendiri. Sebaiknya setiap perjanjian di buat di hadapan notaris.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Al-Qur'ran

Al-Hadist

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 82-83

Akhmad Khisni, 2013, *Aliran – Aliran Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. 1 (Semarang: UNISSULA Press), hal. 5.

Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 198.

A. Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, hal. 36.

Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3.

Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Cet. 2, Djambatan, Jakarta, hal. 133.

Eva Zuliana, 2022, *Analisis Hukum Tentang Penegakan Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Semarang*, Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Sultan Agung, Semarang, hal. 27.

Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 37.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Sinar Wijaya, Surabaya, hal. 7.

Irawan Soerodjo, 2003, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Arloka. Yogyakarta, hal. 130.

Kohar A. 2006, *Notariat Berkomunikasi*, Alumni 1984, Bandung, hal. 86.

Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 116.

Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 42.

- Muhammad, 1984, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, hal.10.
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2008, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Undip, Semarang. hal. 148-149
- Mertokusumo, Sodikno, 1994, *Alat-Alat Bukti Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hal. 154.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafik, Bandung, hal. 597.
- Mr. N.E. Algra et al, 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hal. 25.
- Pitlo, 1986, *Pembuktian dan Daluarsa*, Jakarta, Internusa, hal, 52
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal, 9.
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 475.
- R. Subekti, 2007, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita. Jakarta, hal. 34
- R. Soebekti, 1387, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermedia. Jakarta, hal. 130.
- R. Subekti dan Tirtosudibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya, Jakarta, hal. 9.
- R. Subekti, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, hal. 29.
- R. Tresna, 1496, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 141.
- Setiawan Rachmat, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, hal. 3.
- Salim, 2019, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 14.
- Sudikno Mertokusumo, 1979, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty Hal. 106.
- Setiawan Rachmat, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, hal. 3.
- Soedikno Mertokusumo, 1994, *Alat-alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hal. 201.
- Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hal. 4.

- Soegondo Notodisoerdjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 55.
- Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta , hal. 43.
- Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Ed.1, Cet. 6, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 1.
- Sunaryati Hartono, 2001, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hal, 55.
- Soebekti, 1990, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cita Aditya Bhakti, Cetakan Kelima. Bandung. hal. 98
- Soebekti, 1990, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 44.
- Subekti, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermedia, Jakarta, hal. 68.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. 5, cet. 2, Liberty, Yogyakarta, hal. 109.
- Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* hal. 10
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie,. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 100.
- S. Hadibroto. 1990, *Masalah Akuntansi, Buku Empat*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 21.

Tesis

- Engracia, Marchananda Diva, and Budi Santoso, 2003, *Aturan Batasan Wajar Pembuatan Akta Notaris Beserta Akibat Hukumnya*, Notarius, Volume 16 Nomor 1, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, ham, 151.
- Sri Ayuning Triana, 2023, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Legalisasi Surat Dibawah tangan berbasis Nilai Dasar Hukum*. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hal 84.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Het Herziene Indonesisch Reglement, S 1941 : 44 (HIR)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Jurnal

Daffa Arya Prayoga, *Et Al*, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*, Universitas Sebelas Maret

Dody Radjasa Waluyo, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember.

Djuhad Mahja, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Ida Bagus Putu Pramarta Wibawa, 2018, *Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah oleh Penghadap di dalam Pembuatan Akta Notaris*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali

Winanto Wiryomartani, 2005, *Implementasi UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* RENVOL, Hal. 30.

Internet

<https://lbhpayoman.unpar.ac.id/perbedaan-akta-otentik-dan-akta-dibawah-tangan/>. Akses internet tanggal 28 April 2024

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>

<https://jdih.probolinggokota.go.id/2023/07/03/perbedaan-akta-notaris-legalisasi-dan-waarmerking/> diakses pada 15 Mei 2024

Maya Hastuti, 2022, *Profesi Notaris dalam Perspektif Islam*, <https://adv.kompas.id/baca/profesi-notaris-dalam-perspektif-islam/>, diakses pada 17 Mei 2024.

